

03. Informasi Pendukung

Tidak Ada Seorang pun
yang Tertinggal



Daftar Singkatan

ARG	Anggaran Responsif GEDSI.
BPfA	<i>Beijing Platform for Actions</i> (Landasan Aksi Beijing)
CAT	<i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i> . (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Violence Against Women</i> . (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan)
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> .
CSOs	<i>Civil Society Organisations</i> (Organisasi Masyarakat Sipil).
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
GAB	<i>Gender Action Budget</i> (Anggaran Aksi Gender)
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial).
GSNI	<i>Gender Social Norms Index</i> (Indeks Norma Sosial Gender)
HAM	Hak Asasi Manusia.
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> . (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> . (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICRMW	<i>International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Family</i> . (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

INKLUSI	Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
LNOB	<i>Leave No One Behind</i> (Tidak ada seorang pun yang tertinggal)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPDIS	Organisasi Penyandang Disabilitas.
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PMI	Pekerja Migran Indonesia.
PPRGI	Perencanaan dan Penganggaran Responsif GEDSI.
PUG	Pengarusutamaan Gender.
PUGIS	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	Sumber Daya Manusia.
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UDHR	<i>Universal Declaration on Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
UU	Undang-Undang.
UUD	Undang-Undang Dasar.
WHO	<i>World Health Organisation</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)

Tentang Program INKLUSI

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya guna terwujudnya Visi Indonesia 2045, dan agenda transformatif dari Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030: Tidak ada seorang pun yang tertinggal (no-one is left behind) dalam proses pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

INKLUSI bekerjasama dan mendukung Bappenas dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya serta organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan sosial, termasuk organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS) dalam melakukan perubahan sosial transformatif guna terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dengan tujuan akhir:

Memastikan ‘tidak seorang pun tertinggal. Lebih banyak masyarakat marginal berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya dan ekonomi, dan politik Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil sebagai Mitra INKLUSI bekerja dengan berbagai kelompok marginal yang selama ini belum terjangkau agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan publik, kontrol/penguasaan terhadap sumber-sumber daya, serta memperoleh manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.



Daftar Isi

Tentang Program INKLUSI

PENGANTAR

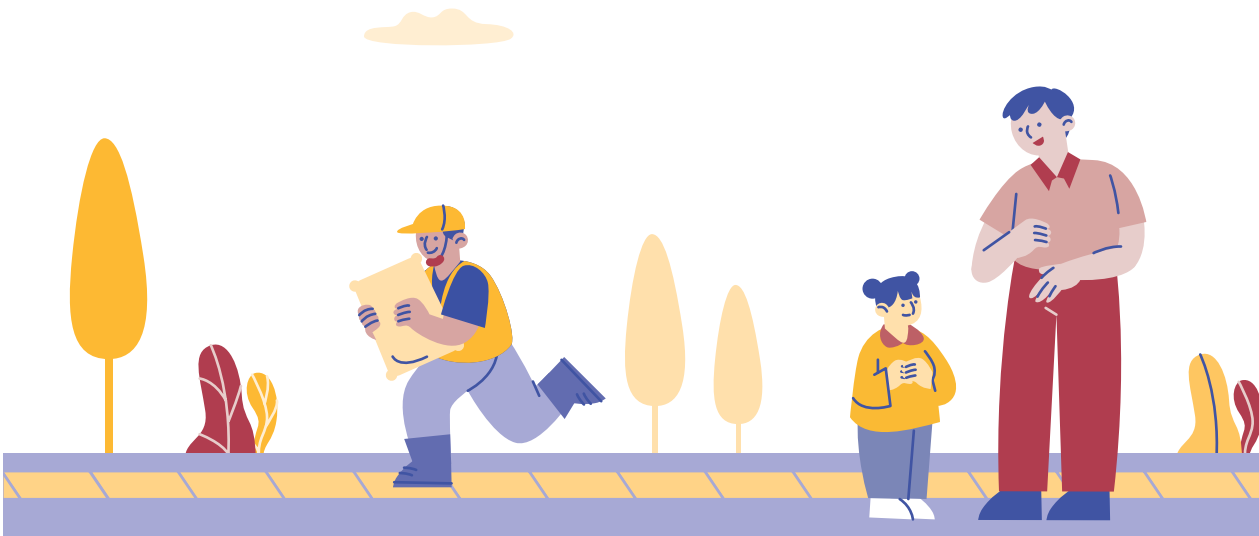
- Mengapa Buku Ini Disusun?
- Maksud
- Tujuan
- Bagaimana Menggunakan Buku Ini?
- Sistematika Buku I
- Istilah dan Pengertian

A

LANDASAN KEBIJAKAN DAN HUKUM TERKAIT GEDSI

16

1. Internasional
 - Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional
 - Komitmen Global
2. Nasional
 - Instrumen Hukum Nasional



B

DISABILITAS

76

- Model Pendekatan Disabilitas
- Terminologi Disabilitas
- Berinteraksi dan Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas
- Aksesibilitas, Desain Universal dan Akomodasi yang Layak

C

DAFTAR ISTILAH PENTING LAINNYA

98



Pengantar

Buku III: Informasi pendukung merupakan bagian dari seri Buku Pegangan : *“Tidak Ada Seorang pun Yang Tertinggal. Penerapan Strategi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial.”*

Mengapa Buku Ini Disusun?

Konsep dan strategi pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan masih relatif baru diterapkan di Indonesia, termasuk oleh sebagian besar Mitra dan pemangku kepentingan INKLUSI baik di tingkat nasional dan sub-nasional. Buku Pegangan : Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Penerapan strategi pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

MAKSUD

Untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan buku pegangan yang dapat dipakai untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial, khususnya bagi Mitra dan sekretariat INKLUSI, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dengan program INKLUSI sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

TUJUAN

Secara khusus buku ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai berikut:

- **Referensi satu atap:** terkait konsep-konsep dasar, definisi, komitmen Pemerintah Indonesia, serta kerangka kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan GEDSI. Buku pegangan ini juga memuat strategi dan pendekatan, serta alat analisis dan langkah-langkah pengarusutamaan GEDSI, mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- **Peningkatan kesadaran dan pemahaman:** tentang pentingnya pengarusutamaan GEDSI untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal guna mewujudkan masyarakat inklusif dan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

- **Pengembangan kapasitas sumber daya manusia:** mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kebijakan/program/anggaran/kegiatan yang berperspektif GEDSI.
- **Penguatan organisasi:** meningkatkan sistem kerja, kapasitas dan tata kelola organisasi berbasis pendekatan GEDSI melalui proses belajar yang berkelanjutan, yang menghargai hak dan martabat semua orang tanpa terkecuali, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip program INKLUSI.
- **Penguatan komitmen dan akuntabilitas:** memperkuat komitmen dan akuntabilitas Mitra INKLUSI dan para pemangku kepentingan terkait lainnya terhadap kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.
- **Keberlanjutan:** mendukung pencapaian hasil-hasil pembangunan yang adil, setara, inklusif dan berkelanjutan untuk semua.

Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

Buku pegangan ini terdiri dari tiga buku:



- Buku I: Memahami kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Buku II: Penerapan pengarusutamaan GEDSI.
- Buku III: Informasi pendukung.

Buku I, II dan III saling terkait satu sama lain, yang dapat digunakan secara keseluruhan atau terpisah, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Buku pegangan ini juga dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses secara langsung, sebagai referensi dan sumber informasi tambahan.



Sistematika Buku III

Buku III disusun berdasarkan sistematika di bawah ini, yang dapat diakses secara langsung melalui tautan yang tersedia.

Pengantar	
Memuat penjelasan tentang mengapa buku pegangan ini disusun, termasuk maksud dan tujuan, bagaimana menggunakannya, dan sistematika penulisan buku I. Pada bagian Pengantar juga memuat daftar istilah dan pengertian dari konsep-konsep utama yang dipakai dalam buku pegangan ini.	Mengapa Buku Ini Disusun? Bagaimana Menggunakan Buku Ini? Sistematika Buku III
A. Landasan Kebijakan dan Hukum Terkait GEDSI	
Bab A memuat tentang landasan kebijakan dan hukum, serta komitmen terkait GEDSI di tingkat internasional dan nasional.	1. Internasional Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Komitmen Global 2. Nasional Instrumen Hukum Nasional
B. Disabilitas	
Bab ini memuat tentang model pendekatan disabilitas, terminologi disabilitas, berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, aksesibilitas, desain universal dan akomodasi yang layak.	Model Pendekatan Disabilitas Terminologi Disabilitas Berinteraksi dan Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas Aksesibilitas, Desain Universal dan Akomodasi yang Layak
C. Daftar Istilah Penting Lainnya	

Istilah dan Pengertian

Dalam buku pegangan ini yang dimaksud dengan:

GEDSI	GEDSI merupakan singkatan dari bahasa Inggris: <i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> , dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial.
	GEDSI merupakan wujud dari penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. GEDSI merujuk pada kondisi dimana hak, kebutuhan, kapabilitas, pengalaman, partisipasi dan kontribusi semua orang dalam pembangunan diakui, dihargai, dan diakomodasi secara adil, setara dan inklusif.
Analisis GEDSI	Metode pengumpulan dan analisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan GEDSI atas dasar ragam identitas (jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, agama, lokasi geografis dan karakteristik sosial lainnya), yang dialami perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, termasuk perbedaan peran, norma sosial, dan relasi kuasa, kesempatan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya, manfaat, kebutuhan, tantangan dan hambatan, serta bagaimana berbagai perbedaan-perbedaan tersebut memengaruhi pengalaman orang/kelompok dalam memperoleh keistimewaan, atau sebaliknya ketidaksetaraan dan eksklusi.
Gender	"Nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat". ¹ Gender dapat berbeda antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, dapat dipertukarkan, diubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sistem nilai dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berlaku pada masyarakat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. ²
Kesetaraan Gender ³	"Kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan." ⁴ Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan". ⁵

¹ Peraturan Presiden. Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (September 2023).

² Disadur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2013). [Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender \(PUG\) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender \(PPRG\). Lampiran 2. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah](#); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Buku Panduan. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender; [World Health Organization \(2020\). Incorporating intersectional gender analysis into research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers](#), Canadian Institutes of Health Research [What is gender? What is sex?](#). CIVICUS. [The Gender and Social Inclusion Toolkit](#)

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [Glosary Gender](#).

⁴ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun, Draf 22 Sept 2023

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [Glosary Gender](#).

Disabilitas	Merupakan hasil dari interaksi antara orang yang memiliki keterbatasan (impairment) dengan hambatan lingkungan dan sikap yang menyebabkan orang yang memiliki keterbatasan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain. ⁶
Inklusi disabilitas	Proses dan kondisi terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas dan identitas yang dimiliki (jenis kelamin, gender, umur, suku, agama, ras, kelas, lokasi geografis dan status sosial lainnya) dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan. ⁷
Inklusi sosial	Proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, partisipasi, dan kapasitas orang/kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, umur, suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan identitas/status sosial ekonomi lainnya), dalam pembangunan secara adil, setara dan inklusif. ⁸
Inklusif	Konsep yang memberi perhatian pada semua pihak, khususnya kelompok masyarakat yang tergolong rentan seperti warga difabel, perempuan, anak-anak, dan minoritas. Kelompok kelompok ini seringkali terlupakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan aktivitas. Dalam pembicaraan tentang TPB konsep ini dikenal juga dengan frase “no one left behind” atau “tidak ada satupun yang tertinggal”. ⁹
Eksklusi sosial	Proses dan kondisi dimana individu/kelompok tertentu mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks/jenis kelamin, gender, disabilitas, suku/etnis, agama/kepercayaan, ras dan golongan, bahasa, lokasi geografis, asal usul, migrasi, dan status sosial ekonomi lainnya), sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi

⁶ [Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol](#)

⁷ Diadaptasi dari definisi Inklusi disabilitas yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam [United Nations Disability Inclusion Strategy](#) (June 2019), p. 20; dan ‘the Inter-Agency Standing Committee Task Team on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action’ (July 2019), [Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action](#) Tim Tugas Komite Tetap Antar-Lembaga tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan (Juli 2019), Pedoman: Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

⁸ Diadaptasi dari definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) [Leaving no one behind: the imperative of inclusive development](#); Report on the World Social Situation; [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.](#)

⁹ Disadur dari European Union, UCLG ASPAC, Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, APPSI dan Localise SDGs. [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peta Jalan Pemda untuk Bangkit dan Atasi Pandemi. Sustainable Development Goals Roadmap for Local Governments to Recover from and Overcome the Pandemic](#)

dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari pembangunan sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia.¹⁰

Marginalisasi

Proses, kondisi dan tindakan pengabaian hak dan peminggiran berbasis identitas (jenis kelamin/seks, gender, disabilitas, umur, suku/etnis, agama/keyakinan, lokasi geografis, dan identitas sosial ekonomi lainnya) terhadap orang/kelompok tertentu sehingga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.¹¹

Pengarusutamaan GEDSI

STRATEGI pembangunan untuk memastikan hak, aspirasi, pengalaman dan kebutuhan semua orang, sebagai dimensi integral, melekat dan tidak terpisahkan dalam proses pembangunan mulai dari perancangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan/program/kegiatan/anggaran, serta dalam menilai dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan orang/kelompok marginal, agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan kesetaraan hasil bagi semua orang menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, setara, merata, inklusif dan berkelanjutan.¹²

Interseksionalitas¹³

Kerangka analisis dan pendekatan pembangunan berbasis alat analisis identitas yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan advokasi untuk memahami dan menganalisis kompleksitas dari ragam identitas seperti seks, gender, disabilitas, umur, lokasi geografis dan identitas sosial lainnya, saling berhubungan, tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan yang lebih luas (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum), yang secara bersamaan membentuk relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menyebabkan orang/kelompok tertentu memperoleh hak istimewa (privilese), dan/atau sebaliknya mengalami diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi dalam proses pembangunan, pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi tertentu.¹⁴

¹⁰ Diadaptasi dari definisi yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2016) [Leaving no one behind: the imperative of inclusive development](#): Report on the World Social Situation; [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.](#)

¹¹ Diadaptasi berbagai sumber seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). [Handbook Desa Inklusif](#); The World Fair Trade Organisation (WFTO). [Defining the Marginalized](#); National Collaborating Center for Determinants of Health. [The Glossary of Essential Health Equity Terms](#); Liberties. [What is Marginalization? Definition and Coping Strategies.](#)

¹² Diadaptasi dari pengertian pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan disabilitas yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan CRPD.

¹³ Istilah 'interseksionalitas' adalah istilah yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989), seorang feminis berkulit hitam dan akademisi teori ras kritis (critical race) dari Amerika Serikat.

¹⁴ AWID (August, 2004). [Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice](#). Women's Rights and Economic Change, No. 9

Kelompok marginal	Kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi dalam tatanan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik, dikarenakan diskriminasi atas dasar perbedaan identitas (misalnya jenis kelamin, disabilitas, gender, umur, suku, etnis, ras, agama/kepercayaan, bahasa, adat, kesehatan, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), serta faktor-faktor lain seperti keterpencilan, keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat tertentu seperti bencana dan konflik, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya dan layanan publik , serta mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mengalami stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas. ¹⁵
Kelompok rentan	Kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial dibandingkan masyarakat pada umumnya, ¹⁶ yang mengalami kondisi yang tidak proporsional yang diakibatkan oleh: keterbatasan akses pada layanan dasar, kesempatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, keterputusan layanan dan akses akibat kondisi darurat (emergency) untuk menjangkau semua orang, serta tersisih karena usia, kemampuan fisik, dan identitas sosialnya. ¹⁷ Termasuk kelompok rentan antara lain adalah bayi, balita dan anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban bencana sosial. ¹⁸

¹⁵ Lihat [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Informasi & Perpustakaan, Universitas Airlangga \(12 April 2020\). Pemberdayaan Literasi Kaum Marginal](#), European Institute for Gender Equality/EIGE (2023). [Marginalized groups](#); CBM (2023). [Inclusive Participation Toolbox. Marginalised groups](#).

¹⁶ [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(2019\). Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#)

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusi.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 29, Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

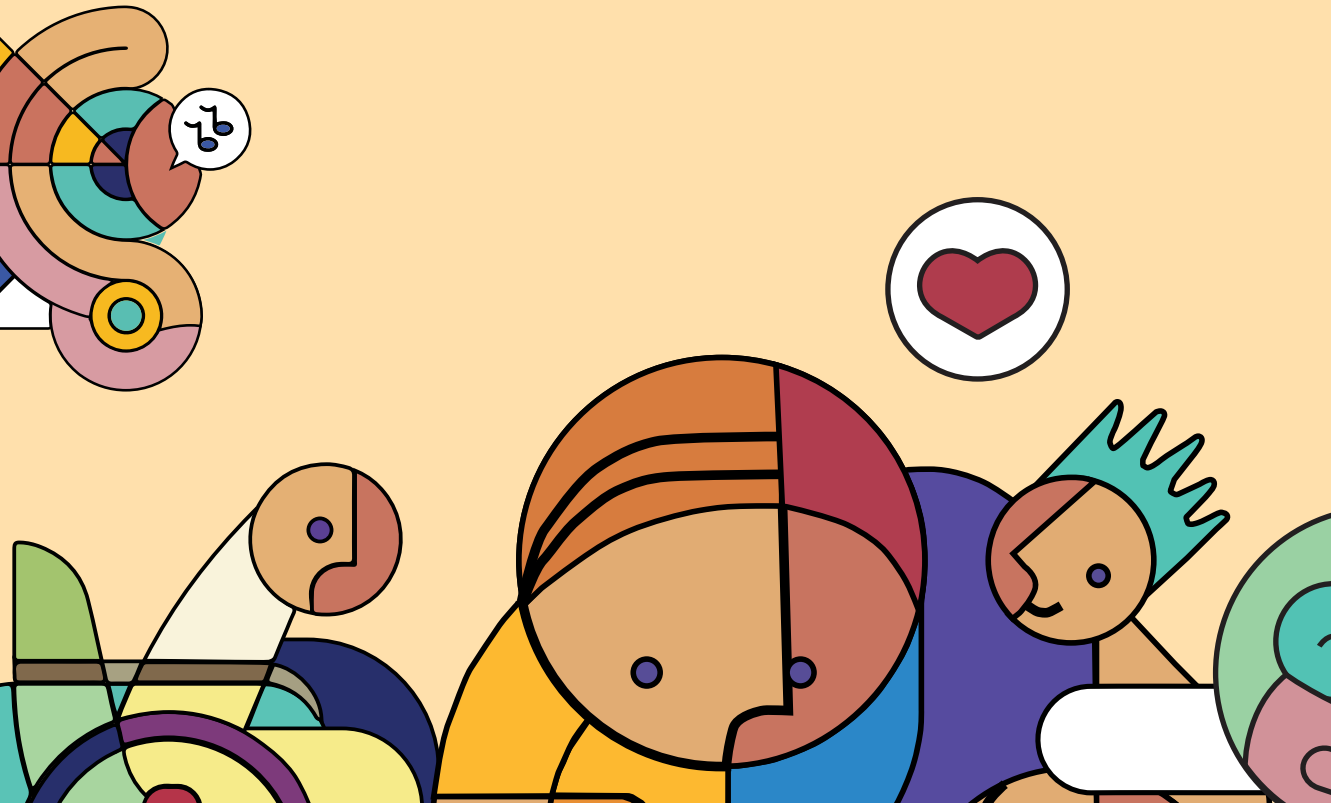
A

Landasan Kebijakan dan Hukum Terkait GEDSI

01 INTERNASIONAL

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama hak asasi manusia internasional terkait GEDSI melalui berbagai undang-undang.



Tabel 1 Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia

No.	Instrumen HAM internasional	Undang-Undang ratifikasi instrumen HAM internasional terkait GEDSI
1	<u>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</u> (ICERD) 21 Desember 1965	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Disahkan tanggal 25 Mei 1999.
2	<u>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</u> (ICESCR) 16 Desember 1966	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005
3	<u>International Covenant on Civil and Political Rights</u> (ICCPR) 16 Desember 1966	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005
4	<u>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</u> (CEDAW) 18 Desember 1979	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>). Disahkan pada tanggal 24 Juli 1984.
5	<u>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</u> (UNCAT) 10 Desember 1984	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Disahkan pada tanggal 28 September 1998.

6	<u>Convention on the Rights of the Child (CRC)</u> 20 November 1989	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990; termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata); disahkan pada tanggal 23 Juli 2012; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak). Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012.
7	<u>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW)</u> 18 Desember 1990	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Disahkan pada tanggal 2 Mei 2012.
8	<u>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</u> 13 Desember 2006	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Disahkan pada tanggal 10 November 2011.
9	<u>International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CPED)</u> 20 Desember 2006	Belum diratifikasi oleh Indonesia

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) 1979

Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, termasuk diskriminasi dalam keluarga dan tercapainya kesetaraan gender.

CEDAW yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981, merupakan konvensi atau perjanjian internasional yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan hak-hak perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan diratifikasinya CEDAW, Indonesia berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan CEDAW setiap 4 tahun ke Komite CEDAW PBB.

Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), 1989

Convention on the Rights of the Child (CRC)-Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) adalah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/25, tanggal 20 November, dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal sebagai Hari Anak Sedunia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan mengadopsi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada tahun 2002. Pada tahun 2014, Undang-Undang No.3/2002 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki dua pilar utama, yaitu 1) pemenuhan hak anak dan 2) perlindungan khusus anak. Undang-Undang ini kemudiak telah dua kali diubah melalui :1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁹

CRC/KHA memiliki total 54 pasal, yang mengatur tentang definisi anak, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak-anak disabilitas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan bagi anak, termasuk anak vdengan disabilitas tertuang di dalam pasal 2, pasal 19, dan pasal 23.

KHA/CRC, Pasal 2	Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.
KHA/CRC, Pasal 19	Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian
KHA/CRC, Pasal 23	Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh.



¹⁹ Ibid.

Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICRMW*), 1990

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158). Konvensi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, dan bertujuan untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004, sebagai wujud dari komitmen Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak dan kesejahteraan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya), pada tanggal 2 Mei 2012.

ICRMW memuat tentang kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi, serta juga mengatur tentang kewajiban Negara Pihak kepada Peran Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Konvensi ini berlaku, dan laporan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun dan jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), 2006

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diadopsi pada tahun 2006 merupakan instrumen hak asasi manusia yang ditujukan bagi penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Konvensi ini merupakan perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama abad ke-21 yang menunjukkan pergeseran paradigma dan pendekatan kebijakan terhadap penyandang disabilitas di tingkat internasional, dari paradigma dan pendekatan yang memandang penyandang disabilitas sebagai 'objek' belas kasihan, perawatan medis dan perlindungan sosial, bergeser menjadi pendekatan yang memandang bahwa penyandang disabilitas adalah pemegang hak (*rights holders*), sebagai warga negara aktif yang memiliki harkat dan martabat, yang mampu mengklaim hak-haknya, serta dapat menjalani hidup dan membuat keputusan otonomi untuk dirinya sendiri.

CRPD mengakui bahwa disabilitas merupakan konsep yang terus berkembang yang merupakan hasil dari interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi mereka untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat secara setara dengan orang lain. CRPD mengakui bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, atas dasar kesetaraan dengan orang lain; melarang diskriminasi atas dasar disabilitas, baik dalam undang-undang, peraturan, adat dan kebiasaan dan praktik; dan mewajibkan negara untuk menjamin perwujudan semua hak dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh melalui tindakan-tindakan yang tepat.

Berlandaskan pada prinsip 'kesetaraan substantif' atau 'kesetaraan hasil' maka untuk meningkatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan dan menghapuskan diskriminasi, negara diwajibkan untuk: menyediakan akomodasi yang layak, berupa modifikasi atau penyesuaian yang layak dan diperlukan pada situasi dan kondisi tertentu agar penyandang disabilitas dapat menggunakan

hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan. Langkah-langkah ini termasuk tindakan afirmasi positif, perlakuan khusus atau sistem kuota untuk meningkatkan inklusi disabilitas di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, ekonomi, politik dan pekerjaan.

KOMITMEN GLOBAL

Berbagai komitmen global terkait GEDSI telah disepakati dan dilaksanakan oleh Indonesia, antara lain Deklarasi *Copenhagen tentang Pembangunan Sosial- Copenhagen Declaration on Social Development Deklarasi dan landasan aksi Beijing – Declaration and platform for action* (BPfA) 1995 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-*Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan agenda transformatif : tidak ada seorang pun yang tertinggal (*leave No One Behind*).

Deklarasi Vienna dan Program Aksi (*Vienna Declaration and Programme of Action*), 1993

Hak-hak perempuan ditegaskan sebagai Hak-hak manusia dengan diadopsinya the *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi Vienna dan Program Aksi) pada Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, di Vienna, tahun 1993. Deklarasi Vienna dan Program Aksi menegaskan bahwa Hak-hak perempuan dan anak perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak terpisahkan dari hak-hak manusia universal (para.18), serta menekankan pentingnya penghapusan semua bentuk kekerasan berbasis gender. Program Aksi juga menyerukan “pemberantasan setiap konflik yang mungkin timbul antara hak-hak perempuan dan efek berbahaya dari praktik tradisional atau adat tertentu, prasangka budaya dan ekstremisme agama” (para. 38).²⁰

Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*), 1994

Pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender semakin dipertegas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan, (*International Conference on Population and Development/ ICPD*), tahun 1994 yang melahirkan Program Aksi ICPD. Program Aksi ICPD

²⁰ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2014). [Women's Rights are Human Rights](#)

memuat tentang upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hak-hak dan pemberdayaan perempuan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk hak kesehatan reproduksi perempuan, dan hak untuk mengambil keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi seksual tanpa disakriminasi, paksaan dan kekerasan. Program Aksi ICPD juga menegaskan pentingnya memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan pencegahan terhadap berbagai penyakit seksual menular, termasuk HIV/AIDS, peningkatan pendidikan perempuan, pengurangan kematian bayi, anak dan ibu melahirkan.

Deklarasi Copenhagen tentang Pembangunan Sosial (*Copenhagen Declaration on Social Development*), 1995

Komitmen terhadap pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan telah lama menjadi kesepakatan global sebagaimana tercermin di dalam Deklarasi Copenhagen tahun 1995, yang disepakati oleh perwakilan dari 186 negara dan 811 organisasi non-pemerintah pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Sosial (*the World Summit for Social Development*), di Copenhagen, Maret 1995.

Deklarasi Copenhagen dan Program Aksi menghasilkan kesepakatan global bagi pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja bagi semua orang, tanpa terkecuali, serta menetapkan konsep integrasi sosial untuk mewujudkan masyarakat inklusif, sebagai salah satu tujuan pembangunan sosial, yaitu 'masyarakat untuk semua' yang stabil, aman, adil dan toleran, dan menghormati keragaman, kesetaraan kesempatan dan partisipasi bagi semua orang, termasuk orang/kelompok marginal, kurang beruntung dan terdiskriminasi.²¹

Konsep inklusi sosial yang ditetapkan pada Deklarasi Copenhagen telah meningkatkan kesadaran negara-negara di dunia bahwa kemiskinan dan ketimpangan, dan eksklusi sosial disebabkan oleh berbagai faktor seperti usia, disabilitas, dan lokasi geografis. Kondisi ini mendorong negara-negara untuk melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mewujudkan inklusi sosial seperti memperluas konsep

²¹ DESA. (2009). [Vision for an Inclusive Society](#).

ekonomi inklusif, mengidentifikasi marginalisasi dan eksklusi sosial terhadap orang/kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis atau gender, dan berfokus pada kesejahteraan individu.²²

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform for Action*), 1995

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform for Action/ BPfA*) merupakan kesepakatan global bagi melaksanakan konvensi CEDAW, yang disepakati pada Konferensi Perempuan Sedunia keempat, di Beijing, 4-15 September 1995, bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya PBB.²³ BPfA menegaskan kembali bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia (*women's rights are human rights*), sesuai dengan kesepakatan pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia 1993 (*the World Conference on Human Rights*).

BPfA merupakan dokumen strategis yang berisikan 12 bidang kritis yang menjadi perhatian bersama yang perlu ditindaklanjuti dan harus dilaporkan perkembangannya setiap 5 tahun oleh setiap negara untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. BPfA bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, pembangunan dan perdamaian dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak semua perempuan, yang mengalami diskriminasi, marginalisasi dan pengucilan, tanpa terkecuali dengan memperhatikan keragaman perempuan.

Pada Konferensi Perempuan Sedunia keempat, konsep Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) disepakati sebagai strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. **Pada tahun 1997, definisi Pengarusutamaan Gender** untuk pertamakalinya diperkenalkan dan disepakati oleh **Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC)** yang tertuang di dalam ***Agreed conclusions* 1997/2**.

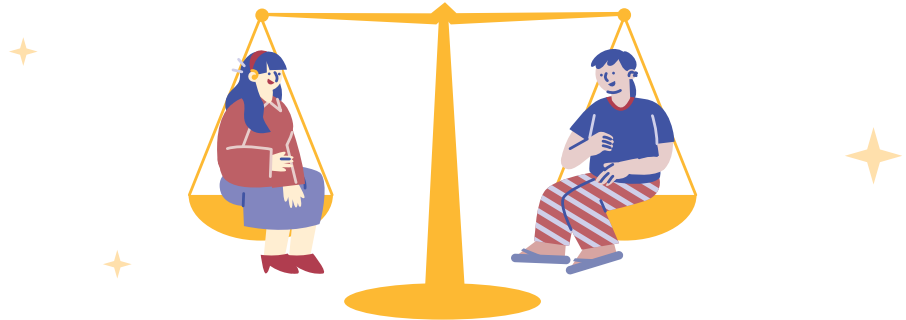
²² Dugarova. (2015). *Social Inclusion. Poverty Eradication and the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

²³ [Fourth World Conference on Women Beijing Declaration](#)

Tabel 2 Dua belas Bidang Kritis Beijing Platform for Action (BPfA)

1	Perempuan dan kemiskinan
2	Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan Anak perempuan
3	Perempuan dan kesehatan
4	Kekerasan terhadap perempuan
5	Perempuan dan konflik bersenjata
6	Perempuan dan ekonomi
7	Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan
8	Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan
9	Hak asasi perempuan
10	Perempuan dan media
11	Perempuan dan lingkungan hidup
12	Anak Perempuan

Pengarusutamaan Gender adalah “proses menilai implikasi dari setiap rencana aksi/kegiatan untuk perempuan dan laki-laki, termasuk undang-undang, kebijakan-kebijakan atau program-program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk menjadikan pengalaman-pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program-program di semua bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama, dan ketidaksetaraan tidak terus berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesetaraan gender”. (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB / ECOSOC, *Agreed conclusions 1997/2. paragraph 4*)



Definisi Pengarusutamaan Gender yang diperkenalkan oleh ECOSOC ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia dalam merumuskan definisi Pengarusutamaan Gender.

BPfA telah memberikan perhatian khusus terhadap keberagaman identitas perempuan dan interseksionalitas perspektif bagi penegakan hak asasi, pemberdayaan dan kemajuan perempuan termasuk dalam mengatasi hambatan-hambatan. Hal ini tersirat didalam butir-butir dokumen Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing sebagai berikut:

Lihat juga Sub-bab: Instrumen Hukum Nasional tentang Hak Perempuan, Kesenjangan Gender, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada Buku III ini.

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing juga memberikan perhatian khusus terhadap keberagaman identitas perempuan termasuk perempuan dengan disabilitas, perempuan masyarakat adat, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja migran, pengungsi, perempuan remaja dan perempuan lansia, perempuan di wilayah konflik, dan sebagainya.

Berbagai bentuk diskriminasi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, umur, suku, budaya, umur, agama, bahasa, dan identitas sosial lainnya yang dialami oleh perempuan termasuk perempuan/anak perempuan disabilitas, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja migran, perempuan masyarakat adat, perempuan yang tinggal di daerah terpencil, dan perempuan pengungsi harus dihapuskan.

BPfA menegaskan bahwa berbagai faktor-faktor tersebut secara bersamaan sering menjadi basis bagi penyangkalan pemenuhan hak asasi perempuan, diskriminasi, marginalisasi dan pengucilan perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi, memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan, pekerjaan dan proses pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal ini adalah perempuan masyarakat adat yang mengalami diskriminasi ganda/berlapis sebagai perempuan dan sebagai anggota komunitas masyarakat adat. BPfA menegaskan perlunya upaya yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi penegakan hak asasi, pemberdayaan dan kemajuan perempuan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penghambat berbasis identitas seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, ras, umur, etnis, budaya, agama, atau sebagai anggota komunitas masyarakat adat, dan sebagainya.

Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)- Tidak Ada Seorang pun Yang Tertinggal

GEDSI tertuang di Agenda TPB/SDGs 2030 baik sebagai isu yang berdiri sendiri maupun sebagai isu lintas sektoral.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Semua Perempuan dan Anak Perempuan merupakan TPB/SDG ke-5 yang perlu dicapai pada tahun 2030. Terdapat 45 target dan 54 indikator yang menentukan percepatan pencapaian keseluruhan TPB / SDG lainnya ([informasi lebih lanjut klik tautan disini](#))²⁴

Inklusi disabilitas menjadi bagian melekat yang tidak terpisahkan dari TPB. TPB yang secara eksplisit menyebut tentang disabilitas antara lain adalah TPB/SDG4 (Kualitas Pendidikan); TPB/SDG8 (Kesempatan Kerja); TPB/SDG10 (Inklusi Ekonomi, Sosial, dan Politik); TPB/SDG11 (Kota Berkelanjutan) dan TPB/SDG17 (Pengembangan Kapasitas untuk Negara-negara Berkembang).²⁵ Walaupun tidak secara khusus menjadi salah satu dari tujuan TPB, inklusi disabilitas juga tersirat pada TPB/SDG1 tentang kemiskinan, TPB/SDG2 tentang nutrisi, TPB/SDG3 tentang kesehatan, TPB/SDG5 Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, TPB/SDG6 tentang air

²⁴ Esuna Dugarova (2018). [Gender equality as an accelerator for achieving the sustainable development goals. Discussion Paper. United Nations Development Programme.](#)

²⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (December 2020). [The OECD-DAC policy marker on the inclusion and empowerment of persons with disabilities. Handbook for data reporters and users.](#)

dan sanitasi dan TPB/SDG7 tentang energi.²⁶ Dalam TPB/SDG5 kata 'semua' sudah mengandung makna bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas termasuk di dalamnya.

Inklusi sosial merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan pencapaian TPB /SDG tertuang tertuang secara tegas dalam TPB / SDG 10 dan 16. Selain itu, inklusi sosial juga tersirat pada TPB /SDG 4 (Pendidikan), TPB /SDG 5 (Kesetaraan gender), TPB /SDG 8 (Pertumbuhan ekonomi), TPB /SDG 9 (Industrialisasi) TPB /SDG 11 (Pembangunan perkotaan) juga.²⁷

TPB merupakan kesepakatan global berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal, terintegrasi dan inklusif, untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan pembangunan di bidang hukum dan tata kelola, untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal atau *no one left behind*.²⁸ Indonesia mengadopsi TPB melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan komitmen lebih lanjut melalui Rencana Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang adil, setara dan demokratis.



²⁶ Ibid.

²⁷ UNESCO. Thematic Factsheet. [Social Inclusion](#).

²⁸ Kementerian PPN/Bappenas. [Tentang SDGs](#)

Gambar 1: GEDSI dalam TPB/SDGs



Tabel 3 GEDSI dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)²⁹

TANPA KEMISKINAN 	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
TANPA KELAPARAN 	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek

²⁹ Kementerian PPN/Bappenas. [Buku Saku. Terjemahan Tujuan dan Target Global. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.](#)

dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

PENDIDIKAN BERKUALITAS



Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

KESETARAAN GENDER



Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,

		jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
BERKURANGNYA KESENJANGAN 	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN 	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak,

			penyandang disabilitas dan orang tua.
			11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.
KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI LANJUTAN 	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan		17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
			17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

TPB /SDGs Desa

SDGs Desa merupakan: ‘upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.’³⁰

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 disebutkan bahwa: ‘Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan ‘

³⁰ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021](#).

Untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menetapkan SDGs Desa dengan melokalisasikan TPB Global dan target nasional TPB melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, terdapat 18 Tujuan SDGs Desa berdasarkan 8 (delapan) tipologi Desa, yaitu:

Tabel 4 Tipologi Desa dan Tujuan SDGs Desa³¹

No.	Tipologi Desa	Tujuan SDGs Desa
1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan
2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

³¹ Ibid

6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

02 NASIONAL

Sejalan dengan amanat UUD 1945 dan kerangka hukum dan kebijakan internasional dan nasional, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan perwujudan GEDSI di semua bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta di setiap tahapan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

INSTRUMEN HUKUM NASIONAL

Komitmen Indonesia terhadap Hak asasi manusia (HAM) dan GEDSI tertuang didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ideologi Pancasila dengan moto **Bhinneka Tunggal Ika**, yaitu 'Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga (*Unity in Diversity*), serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Komitmen Indonesia terhadap GEDSI juga diwujudkan dengan menyepakati dan menjalankan kebijakan global terkait GEDSI sesuai dengan kerangka kebijakan dan hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration on Human Rights/UDHR*), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

UUD 1945 Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negara untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan di seluruh bidang kehidupan secara adil, setara dan merata. Hal ini tertuang baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945,³² dan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.³³

Pasal 26-34 UUD 1945

- Pasal 27 ayat 1: Persamaan kedudukan di dalam hukum.
- Pasal 27 ayat 2: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat (hak politik).
- Pasal 28 A–J: Hak atas Hak Asasi Manusia.
- Pasal 29: Hak atas agama.
- Pasal 30: Hak atas pembelaan negara.
- Pasal 31: Hak atas pendidikan.
- Pasal 32: Hak atas budaya.
- Pasal 33: Hak atas perekonomian.
- Pasal 34: Hak atas kesejahteraan sosial.



³² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#).

³³ Sekretariat Jenderal MPR RI (2020). [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#).

Tabel 5 Instrumen Hukum Nasional

Bidang	Undang- Undang dan Peraturan terkait HAM dan GEDSI di Indonesia
Hak Asasi Manusia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Perencanaan Pembangunan Nasional, TPB/ SDGs dan GEDSI	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

	Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Kepemudaan	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Kelanjutusiaan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
Masyarakat Adat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah ‘seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia’.³⁴

Hak asasi manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration on Human Rights/UDHR*) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya yang telah diratifikasi Indonesia.³⁵

³⁴ Presiden Republik Indonesia (1999) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)

³⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang disahkan pada tanggal 13 September 1999, merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia, oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat tentang pengertian Hak Asasi Manusia dan juga mengatur tentang partisipasi masyarakat (Bab VIII) dimana setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, berhak berpartisipasi dalam menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan berhak melakukan kajian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.³⁷

Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa diskriminasi, peminggiran (marginalisasi), dan pengucilan (eksklusi) adalah pelanggaran atas hak asasi manusia. Marginalisasi dan pengucilan atau eksklusi menyebabkan orang/kelompok tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna, memperoleh akses, kontrol dan manfaat pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan. Marginalisasi dan eksklusi menyebabkan orang/kelompok tidak memperoleh kesempatan untuk belajar, mengeksplorasi kemampuan diri, bekerja dan berkontribusi pada pembangunan, tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan dan antar sesama, serta tidak bisa ikut menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan secara adil, setara dan inklusif. Pasal 26, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur

³⁶ Presiden Republik Indonesia (1999) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)

³⁷ Ibid

tentang hak kewarganegaraan dimana setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya; dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM (National Human Rights Institution/NHRI) yang dibentuk pada tahun 1999.³⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut juga Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.⁴⁰ Komnas Ham merupakan lembaga independen yang sejalan dengan *Paris Principles*.⁴¹

Selain itu, sejalan dengan Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina 1993/Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (VDPA), Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Penyusunan dan implementasi RANHAM tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah⁴². RANHAM memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran, yang ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah.⁴³ Indonesia juga memiliki Sekretariat Bersama RANHAM untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi Aksi HAM RI⁴⁴.

³⁸ Ibid

³⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#)

⁴⁰ Presiden Republik Indonesia (1999). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)

⁴¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#).

⁴² Ibid

⁴³ Presiden Republik Indonesia (2021). [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025](#)

⁴⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#)

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kelompok sasaran RANHAM 2021-2025
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah: dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. ⁴⁵	• Perempuan; • Anak • Penyandang disabilitas • Kelompok Masyarakat Adat.⁴⁶

Hak Perempuan, Kesenjangan Gender, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, yang memperkuat penegakan dan perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), merupakan dua institusi penting yang berperan untuk memastikan perlindungan hak asasi perempuan di ranah sipil dan politik (sipil), dan ranah hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan amanat CEDAW.⁴⁷

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam berbagai kehidupan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 memuat penjelasan tentang definisi, konsep-konsep dan tujuan dari Pengarusutamaan Gender atau biasa juga disebut PUG.

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia (2021). [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025](#)

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Komnas Perempuan (24 Juli 2020). [Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW. Kewajiban Negara Mengintegrasikan CEDAW dalam Hukum Nasional dan Penguatan Komnas Perempuan Sebagai LNHAM.](#)

Yang dimaksud dengan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah:⁴⁸
... strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan'.⁴⁹

INPRES Nomor 9 Tahun 2000 menjadi acuan bagi lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah di Indonesia. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah pusat dan daerah.



⁴⁸ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

⁴⁹ Ibid

Gambar 2: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional



Sejak dikeluarkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender telah menjadi dimensi integral dan bagian melekat yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional, yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra), serta program-program pembangunan masing-masing Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya di tingkat pusat dan daerah. Mandat ini selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Gambar 3: Kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender, TPB/SDGs dan Perencanaan Pembangunan Nasional



Dalam melaksanakan mandat INPRES Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pemerintah telah menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas proses pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJMN I (2005-2009) sampai RPJMN IV (2020-2024). RPJMN 2020-2024 juga menetapkan Kesetaraan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan, bersama dengan strategi pembangunan nasional lainnya: 1) Tujuan Pembangunan Nasional, 2) Modal Sosial Budaya; dan 3) Transformasi Digital.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan 20 tahun ke depan, Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**, melalui **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045**, yang disahkan pada tanggal 13 September 2024, yang disahkan pada tanggal 13 September 2024. Berdasarkan Undang-Undang tersebut untuk mewujudkan GEDSI pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

Integrasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam RPJPN 2025-2045

- Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) sebagai **kaidah pelaksanaan** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
- Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, **sebagai Tujuan 14 Indonesia Emas 2024 (IE 14)**.
- Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam berbagai **kebijakan sektoral**
- Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam **kebijakan daerah/ kewilayahan**.
- Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dalam **Strategi Komunikasi**.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, yang juga akan menjadi pedoman dalam mengintegrasikannya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam dokumen perencanaan turunan dari RPJPN, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun

daerah, serta menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD), dalam mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, inklusi sosial dan masyarakat inklusif.

Lihat juga Buku I: Bab 3.2 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam RPJPN 2025-2045.

Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011. CRPD juga mencakup komitmen pada *universal design*, mengembangkan dan mempromosikan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu gerak, perangkat dan teknologi untuk membantu penyandang disabilitas (*assistive technology*); memberikan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas terkait dengan berbagai bentuk bantuan, layanan dukungan dan fasilitas; serta mempromosikan pelatihan bagi penyandang disabilitas mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini agar dapat memberikan bantuan dan layanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut dengan lebih baik.

Dengan meratifikasi CRPD, Indonesia menyetujui untuk terikat dengan isi Konvensi tersebut, termasuk kewajiban umum untuk memastikan dan mendorong pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar disabilitas (Pasal 4). Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi undang-undang, langkah-langkah administratif, dan langkah lainnya untuk memenuhi hak-hak yang diakui dalam Konvensi tersebut; mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas; dan mempertimbangkan untuk melindungi dan mengedepankan hak asasi manusia penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.

Komitmen ini kemudian dituangkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang juga menandai dimulainya era perubahan paradigma negara terhadap penyandang disabilitas dari *paradigma charity based* (belas kasihan) menjadi *paradigma human rights based* (paradigma hak asasi manusia).⁵⁰

Gambar 4: Perubahan Paradigma terhadap Penyandang Disabilitas



Untuk memahami lebih lanjut tentang paradigma atau model pendekatan disabilitas dapat dilihat pada Bab B: Model pendekatan disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdiri dari 13 Bab dan 153 pasal menerjemahkan hak-hak yang diatur dalam CRPD ke dalam 24 hak spesifik, mengatur tanggung jawab pelaksanaan, dan memuat sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut, serta mengatur mengenai pengertian tentang penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, dan hak-hak penyandang disabilitas.

⁵⁰ Ishak Salim - M. Joni Yulianto, dkk. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Bappenas, KSP, Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia, dan AIPJ2.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak/ (Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1, ayat 1.)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Pasal 3 a-b) menyebutkan bahwa Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
6. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan, serta tentang penyediaan *Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak*.⁵¹

⁵⁰ Ishak Salim - M. Joni Yulianto, dkk. (2021). [Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Jakarta: Bappenas. KSP. Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia, dan AIPJ2.](#)

⁵¹ JDIH BPK. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas](#)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaannya mengamanatkan 18 ketentuan peraturan pelaksanaan di tingkat pemerintah, yang terdiri dari 15 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 1 Peraturan Menteri⁵². Adapun sektor-sektor pemerintahan yang mengaturnya terdapat 24 Sektor (Kementerian/ Lembaga terkait), 30 lembaga negara, dan juga 10 pihak swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut.⁵³

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, saat ini pemerintah telah membuat tujuh (7) Peraturan Pemerintah dan dua (2) Peraturan Presiden.⁵⁴

Tujuh Peraturan Pemerintah dan Dua Peraturan Presiden bagi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas

⁵² Ishak Salim - M. Joni Yulianto, dkk. (2021). [Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas](#). Jakarta: Bappenas, KSP, Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia, dan AIPJ2.

⁵³ ibid.

⁵⁴ Ishak Salim - M. Joni Yulianto, dkk. (2021). [Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas](#). Jakarta: Bappenas, KSP, Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia, dan AIPJ2.

terhadap permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Hak Anak

‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Hak anak dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Kerangka hukum perlindungan anak mengalami perkembangan yang dinamis sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan *‘Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’* (Pasal 28B).⁵⁵

⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. Senin, 23 November (webpage).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 42 dan 54 menegaskan jaminan hak asasi manusia turut melekat pada warga negara yang berusia lanjut, anak-anak, disabilitas fisik dan atau disabilitas mental dimana mereka berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.

Peningkatan kualitas anak merupakan salah satu prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan ‘perwujudan Indonesia layak anak’⁵⁶ Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu 1) pemenuhan hak anak dan 2) perlindungan khusus anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dua kali diubah melalui :1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁵⁶ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang⁵⁷.

Perubahan dilakukan dalam upaya untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang cenderung meningkat, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah memandang perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁵⁸

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak terlepas dari peran serta kelompok masyarakat sipil yang bersinergi dengan pemerintah untuk membentuk kerangka hukum perlindungan anak yang komprehensif, mulai dari pengakuan hak-hak anak, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan terhadap anak, sampai pada upaya penanganan dan perlindungan anak dengan kondisi khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah juga telah melindungi Hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia,

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengatur tentang diversi, acara peradilan pidana anak, petugas kemasyarakatan, pidana dan tindakan, pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak, anak korban dan anak saksi, pendidikan dan pelatihan, peran serta masyarakat, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.⁵⁹

Hak Pemuda

Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi⁶⁰. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat definisi-definisi di bawah ini.

Kepemudaan	Pemuda
Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.	Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjabarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan

⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (23 November 2020). [Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak](#).

⁶⁰ Lampiran 1: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan (pasal 4), yaitu ‘melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’ (pasal 5).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pemuda memiliki kedudukan yang strategis dan peran aktif yang sangat penting sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial dalam segala aspek pembangunan nasional. Terdapat 10 Prinsip dasar dalam pembangunan kepemudaan (Bab II, pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009), yang meliputi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kebhinekaan; 5) Demokratis; 6) Keadilan; 7) Partisipatif; 8) Kebersamaan; 9) Kesenjangan; 10) Kemandirian.

Untuk mengukur kinerja pembangunan di bidang kepemudaan, pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berbasis hasil (*outcome*).⁶¹

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah: indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan domain, yaitu: (1) lapisan pembangunan individu; (2) lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) Lapisan partisipasi dan diskriminasi⁶²

Gambar 5: Domain Indeks Pembangunan Pemuda



⁶¹ Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia. [Indeks Pembangunan Pemuda](#).

⁶² Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas (2021). [Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021](#).

1. **Lapisan Pembangunan Individu:** merupakan perwujudan dari pemenuhan atas hak terhadap kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua domain kebutuhan dasar tersebut mempertinggi kapabilitas individu dalam memilih, melakukan aktivitas, dan menjadi lebih kreatif. Termasuk dalam domain kesehatan adalah dukungan ruang publik yang aman, yang dapat menjamin bahwa aktivitas individu untuk mencapai tujuannya dapat berjalan optimal tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.
2. **Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan:** menunjukkan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan, yang dicapai dengan meningkatnya akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Tersedianya lapangan kerja yang cukup dan diiringi kemampuan pemuda untuk penetrasi ke pasar kerja menunjukkan tingginya daya saing pemuda di pasar kerja.
3. **Lapisan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan:** Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang adil dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang dapat mempertinggi nilai hidup individu itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan cukup tersedianya organisasi sebagai ruang diskusi, kerja sama serta mengaktualisasikan diri, termasuk di dalamnya adalah jaminan kebebasan berpendapat. Selain itu, sebagai wujud pembangunan berkeadilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan jaminan ketiadaan diskriminasi gender mutlak diperlukan.

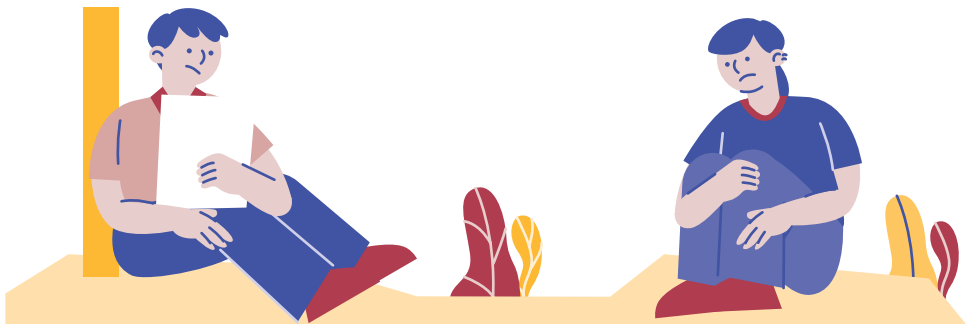
Melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diatur tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan, yang berisikan program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing ditingkat nasional dan daerah.

Tujuan dari RAN/RAD antara lain⁶³ untuk memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya, baik pada

⁶³ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Begini Penjelasan Kemenpora Terkait RAN Pelayanan Kepemudaan 2020-2024.

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintahan dan juga ditataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing; menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan pemuda, perlindungan terhadap perdagangan manusia, ancaman konflik sosial, perlindungan terhadap perilaku kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, perlindungan terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan, serta perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi, dan sebagainya.⁶⁴



Hak Lanjut Usia (Lansia)

Penduduk lanjut usia rentan terhadap kekerasan, kejahatan, penipuan, diskriminasi, dan eksklusi.⁶⁵ Dalam upaya penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan Lansia, pemerintah menggunakan pendekatan siklus hidup. Tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat definisi-definisi di bawah ini.

⁶⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

⁶⁵ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Tabel 6 Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Lansia

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi bagi upaya penguatan perlindungan sosial dan perlindungan kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas antara lain dilakukan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang menyertakan definisi-definisi berikut:

Lanjut usia	Kelanjutusiaan	Strategi Kelanjutusiaan Nasional
Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.	Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah dan solusi tentang lanjut usia dengan mengedepankan proses menjadi lanjut usia sejak usia dini hingga akhir hayat.	Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia. Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan. Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan disusun untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta sebagai acuan bagi kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Kelanjutusiaan terkait dengan isu disabilitas. Kondisi yang dialami oleh kelompok lansia pada dasarnya juga terjadi pada penyandang disabilitas. Keterkaitan antara lansia dan penyandang disabilitas juga tertuang di dalam RPJMN 2020–2024 sebagai bagian dari kebijakan penguatan perlindungan sosial.⁶⁶ Penguatan Perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia dan penyandang disabilitas merupakan salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan agenda pembangunan sumber daya manusia (agenda ke-3), dan sebagai bagian dari upaya untuk penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di bidang kelanjutusiaan antara lain:

- Pengembangan sistem perawatan jangka panjang (*long term care*) terintegrasi dan holistik.
- Penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
- Pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- Implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

⁶⁶ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

- Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan.
- Pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia.
- Pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia.

Sejalan dengan TPB/SDGs Kementerian Kesehatan telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lanjut Usia 2016-2019 dan 2020-2024 yang bertujuan untuk mewujudkan Lanjut Usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.⁶⁷

Hak Pekerja Migran

Hak pekerja migran Indonesia (PMI) dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya melindungi PMI tetapi juga, calon PMI, dan keluarga PMI sebagaimana dapat dilihat pada definisi di bawah ini, sesuai dengan undang-undang tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021). Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2020-2024.

⁶⁸ Presiden Republik Indonesia (2017). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia](#)

Tabel 7 Definisi terkait pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	'segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial'.
Calon Pekerja Migran Indonesia	'setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan'
Pekerja Migran Indonesia	'setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia'. Pekerja Migran Indonesia meliputi: a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
Keluarga Pekerja Migran Indonesia	'suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri'.

Tujuan dari Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah: 1) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan 2) menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya (Pasal 3).

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas: 1) keterpaduan; 2) persamaan hak; 3) pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; 4) demokrasi; 5) keadilan sosial; 6) kesetaraan dan keadilan gender; 7) nondiskriminasi; 8) anti-perdagangan manusia; 9). transparansi; 10) akuntabilitas; dan 11) berkelanjutan.

Pelindungan kepada PMI dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sejak sebelum bekerja, selama bekerja dan sampai dengan setelah bekerja kembali ke Indonesia, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.



Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi (pasal 7)

- **Pelindungan Sebelum Bekerja:** adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pelindungan sebelum bekerja meliputi: 1) pelindungan administratif, seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja; 2) pelindungan teknis, antara lain: sosialisasi dan diseminasi informasi; peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI; penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan PMI; serta pembinaan dan pengawasan.
- **Pelindungan Selama Bekerja:** adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama
- Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan selama bekerja meliputi antara lain pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pemberian layanan jasa kekonsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan fasilitasi repatriasi.

- **Pelindungan Setelah Bekerja:** keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Pelindungan setelah bekerja dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang meliputi antara lain: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya (Pasal 24)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu juga ditegaskan bahwa PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disebut juga dengan UU TPPO.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan menjelaskan bahwa:

Perdagangan Orang	'Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. ⁶⁹
Tindak Pidana Perdagangan Orang	'Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. ⁷⁰

⁶⁹ Presiden Republik Indonesia (2007). [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang](#).

⁷⁰ Ibid.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan perhatian khusus bagi perlindungan perempuan dan anak terhadap TPPO, yang didasari pada pertimbangan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Perempuan dan anak bukan hanya menjadi korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Namun dalam perkembangannya, korban TPPO bukan hanya perempuan dan anak-anak saja, tetapi juga laki-laki untuk tujuan yang berbeda.

Hak Masyarakat Adat

Pemerintah Indonesia mengakui 1,128 kelompok etnis, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa populasi masyarakat adat di Indonesia adalah antara 50 dan 70 juta.⁷¹ Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung, namun menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.⁷²

Walau Indonesia sudah menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*), pemerintah berpendapat bahwa konsep 'Indigenous peoples' tidak berlaku, karena semua orang Indonesia, kecuali etnis Tionghoa, dan karenanya berhak atas hak yang sama.⁷³

⁷¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). [Joint Stakeholders' Submission on The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia Submission Prepared for 3rd Cycle of Universal Periodic Review of Indonesia 27th Session of the Human Rights Council](#) (Apr-May 2017)

⁷² Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2015). [Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat](#).

⁷³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). [Joint Stakeholders' Submission on The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia Submission Prepared for 3rd Cycle of Universal Periodic Review of Indonesia 27th Session of the Human Rights Council](#) (April-May 2017)

Kerangka hukum untuk hak masyarakat adat secara legal konstitusional dinyatakan dalam UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Secara sektoral, sejumlah Undang-Undang nasional telah memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat (MHA), termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak-hak tradisional lainnya. Adapun Undang-Undang tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bagian dari upaya.⁷⁴

1. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, yang meliputi: (a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (c) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

⁷⁴ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

2. Penataan pelaksanaan otonomi khusus dilakukan antara lain dengan penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat.
3. Penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat sebagai upaya bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

Hak Kelompok Minoritas

Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong Minoritas dari segi kebangsaan atau Etnis, Agama, dan Bahasa, 1992 (*The Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities*, 1992), melindungi hak-hak minoritas sebagai sebagai bangsa, etnis, agama, dan bahasa, untuk menikmati budaya, memeluk dan menjalankan agama, serta menggunakan bahasa mereka sendiri, baik di lingkup *private* maupun publik dengan bebas tanpa campur tangan atau tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁷⁵

Namun belum ada definisi yang disepakati dan diterima secara luas dan mengikat mengenai apa dan siapa kelompok minoritas, baik di di tingkat internasional maupun di Indonesia.⁷⁶ Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dan keragaman cara pandang, serta perbedaan situasi dan kondisi, serta latar belakang sejarah dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik dimana kelompok minoritas tinggal dan berada.⁷⁷

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi, serta menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Kelompok minoritas baik secara kolektif maupun individu, dilindungi dan diakui

⁷⁵ Antonio Prajasto Roichatul Aswidah. [Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Demokrasi](#)

⁷⁶ United Nations. [Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights \(OHCHR\) \(2010\). Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation](#); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). [Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal](#); Danang Risdiarto (May, 2017). [Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum \(Minority Group Protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before the Law\)](#) dalam [Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional](#) 6(1):125.

⁷⁷ United Nations. [Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights \(OHCHR\) \(2010\). Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation](#); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). [Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal](#). (April-May 2017)

sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26).⁷⁸ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'. Jaminan atas hak kelompok minoritas antara lain juga tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J.⁷⁹

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) pasal 28I (2) menyatakan bahwa: 'Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu'. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) pasal 28I ayat 4 juga menegaskan bahwa 'Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah'; dan 'Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'(Pasal 28 J ayat 1).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merujuk kepada berbagai instrumen HAM internasional, konteks sejarah, pengalaman dan kerentanan yang dialami oleh orang/kelompok di Indonesia, menurut Komnas HAM (2016)⁸⁰ 'Minoritas' dapat diartikan sebagai berikut:

Minoritas: secara leksikal, dapat dipahami sebagai jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah (populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). [Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Sebuah Laporan Awal](#), dan Komnas HAM (2015). [Meningkatkan Penikmatan HAM Kelompok Minoritas](#). Wacana HAM. Edisi Ii/Tahun Xiii/2015.

⁸¹ Ibid

Kelompok minoritas dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan dalam masyarakat, yang mengalami proses yang disebut dengan minoritisasi, diskriminasi, pengucilan, dsb⁸². Kelompok minoritas juga kadang disebut sebagai kelompok yang tersubordinatkan, termarginalkan, dan terpinggirkan, yang mengalami ketidakberuntungan di dalam masyarakat, karena ada kelompok yang superordinate, yang berada diatas, yang menghegemoni, yang menyebabkan kelompok minoritas terpinggirkan dalam tatanan masyarakat.⁸³ Minoritas dalam hal ini bukan saja dalam angka statistik, bukan kuantitas, tetapi juga kondisi tertentu yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan akses tertentu di dalam masyarakat, terhalangi hak-haknya dalam beribadah, ekonomi, politik, dan sebagainya⁸⁴.

Dalam konteks Indonesia, menurut Komnas HAM (2016)⁸⁵ kelompok minoritas dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Kelompok Minoritas Ras, b. Kelompok Minoritas Etnis, c. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan, d. Kelompok Penyandang Disabilitas; e. Kelompok Minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Pengkategorian ini berdasarkan pertimbangan bahwa kelima kelompok ini sudah dicantumkan sebagai sasaran kebijakan di beberapa Departemen atau Kementerian, dan sudah masuk ke dalam diskursus kebijakan Negara, lembaga-lembaga pemerintah juga sudah memperoleh mandat tanggung jawab untuk menjadikan kelompok ini sebagai sasaran kebijakan.⁸⁶ Selain itu menurut Komnas HAM (2016) karena kelompok-kelompok minoritas ini memiliki posisi yang tidak dominan, rentan, dan sering mengalami diskriminasi, marginalisasi dan persekusi.⁸⁷

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, mengkategorikan kelompok minoritas merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peraturan Menteri

⁸² Suara Aisyiyah (April 28, 2023). [Memahami kelompok minoritas](#).

⁸³ [Ibid](#)

⁸⁴ [Ibid](#)

⁸⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). [Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Sebuah Laporan Awal](#)

⁸⁶ [Ibid](#)

⁸⁷ [Ibid](#)

Sosial Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kelompok minoritas adalah 'kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian'. Kriteria kelompok minoritas: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang.⁸⁸ Kementerian Kesehatan, dalam buku *Penuntun Hidup Sehat* (2016)⁸⁹ mendefinisikan kelompok minoritas atau kaum minoritas adalah mereka yang dianggap 'sulit dijangkau' termasuk suku asli dan keluarganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 memasukan kelompok minoritas sebagai bagian dari masyarakat tuna sosial yaitu waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS.



⁸⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

⁸⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia. Sebuah Laporan Awal*

Dalam upaya pemenuhan hak kelompok minoritas, sesuai dengan amanat Konstitusi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri memberikan layanan administrasi kependudukan KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kelompok transgender, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat terpencil, seperti Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.⁹⁰

...’Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan) terbaik, secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi’ ... dengan memiliki KK dan KTP-el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain..’

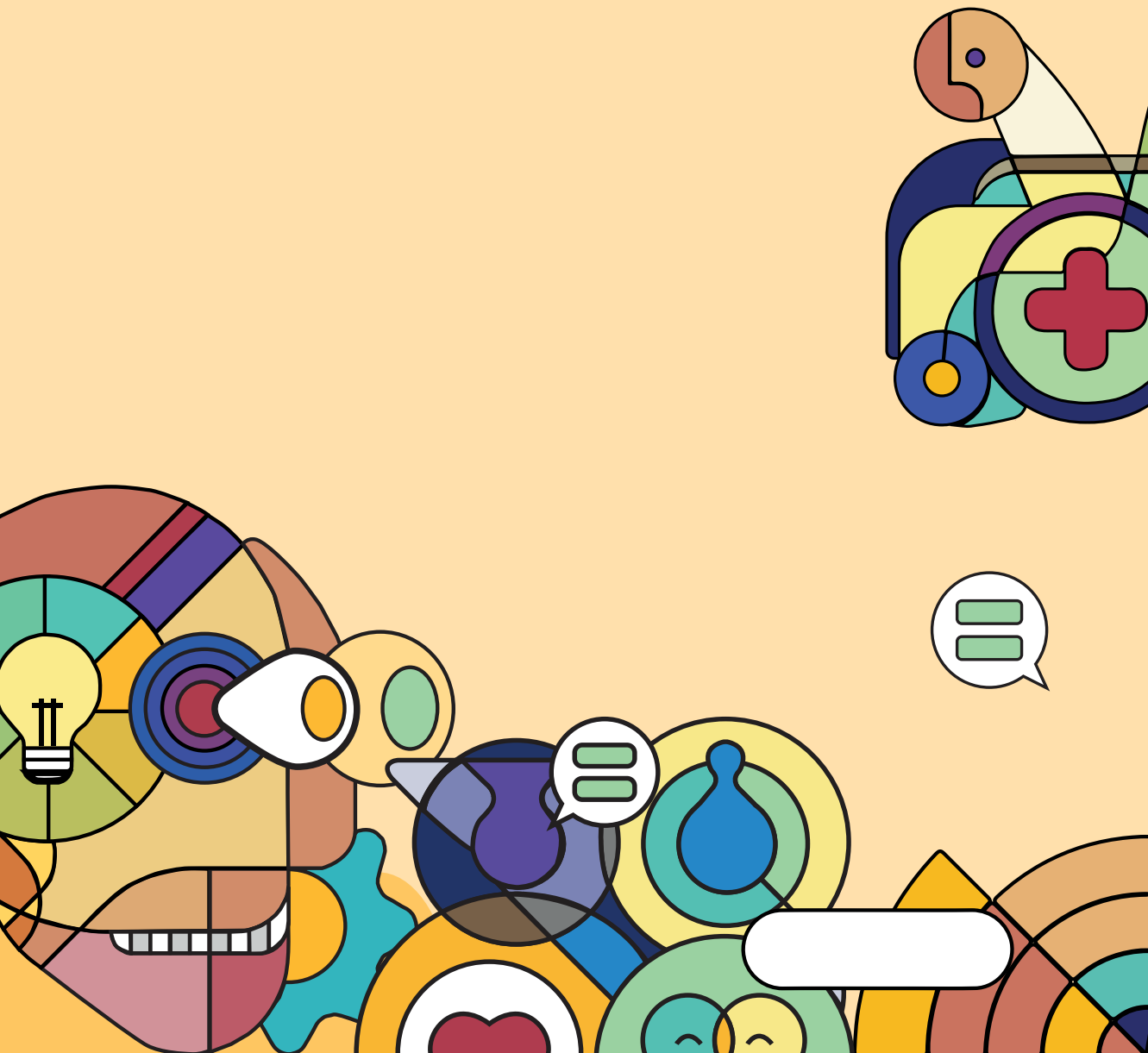
(Zudan Arif Fakhrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri).⁹¹

Dalam hal pengisian KTP, kelompok minoritas transgender mengisi nama dan identitas jenis kelamin/gender sesuai dengan nama dan identitas jenis kelamin yang ditentukan pada saat kelahiran, atau sesuai dengan keputusan pengadilan dimana pemerintah hanya mengakui dua jenis kelamin/ identitas gender: perempuan dan laki-laki. Dengan demikian dapat dipastikan kelompok transgender memperoleh hak atas identitas kependudukan dan akses terhadap layanan dasar lainnya.

⁹⁰ Dian Erika Nugraheny dan Diamanty Meiliana (3 Juli 2021). [Beri Layanan E-KTP kepada Transgender. Kemendagri: Tak Boleh Ada Diskriminasi.](#)

⁹¹ Ibid.

B Disabilitas



Model Pendekatan Disabilitas

Model	Deskripsi
Model medikal	Berkembang sebelum tahun 1970. Model ini berpandangan bahwa disabilitas adalah masalah medis, sebagai 'kecacatan' yang melekat pada individu, 'penyakit', atau kegagalan sistem tubuh yang perlu diobati atau diubah melalui rehabilitasi medis atau proses rehabilitasi lainnya agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Penyandang disabilitas dipandang tidak mampu menentukan pilihan dan mengambil keputusan, sehingga keputusan yang menyangkut hidup penyandang disabilitas dilakukan oleh orang lain. Contoh: • Memasukan persyaratan 'sehat jasmani' dan 'rohani' dalam penerimaan mahasiswa, lowongan pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan sosial, politik lainnya. • Menginstruksikan disabilitas tuli untuk belajar bicara agar dapat berkomunikasi di lingkungan sosial.
Model belas kasih (charity)	Memiliki kemiripan dengan model pendekatan medis, yang menempatkan isu disabilitas sebagai masalah individu, dan memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang menderita, tidak dapat hidup mandiri, harus dikasihani, dirawat, dan sebagai objek belas kasihan. Penyandang disabilitas dipandang tidak mampu mengambil keputusan, segala keputusan menyangkut hidup penyandang disabilitas dilakukan oleh orang lain, yang mengakibatkan ketergantungan penyandang disabilitas kepada orang lain. Contoh: • Menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek untuk diberi sumbangan, berupa uang atau lainnya. • Menyampaikan kata-kata dan ekspresi yang menunjukkan rasa kasihan terhadap penyandang disabilitas. • Menempatkan penyandang disabilitas di dalam satu tempat khusus / terpisah
Model ekonomi	• Menghargai orang atas dasar produktifitas. Penyandang disabilitas dipandang tidak produktif dan menjadi beban masyarakat. Penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan ekonomi, hanya jika dapat memberikan keuntungan dan untuk mengurangi beban keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁹²

⁹² CBM (2012). [Inclusion Made Easy. A Quick Program Guide to Disability In Development](#)

Model sosial

Mengakui bahwa disabilitas merupakan konstruksi sosial yang disebabkan oleh adanya hambatan lingkungan fisik, institusional dan sikap masyarakat terhadap orang dengan disabilitas. Model sosial menggeser tanggungjawab untuk menjadi inklusif dari penyandang disabilitas sebagai individu kepada masyarakat untuk menghilangkan semua hambatan. Agar orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi secara inklusif maka hambatan-hambatan tersebut harus dihilangkan. Pendekatan ini mengakui hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses dan berpartisipasi, tindakan medis, dan perangkat adaptif seperti kursi roda, juru bahasa isyarat dan sebagainya.

Contoh:

- Menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) dan memberikan akomodasi alat bantu seperti teknologi bantu (*assistive technology*)

Model Hak Asasi Manusia

Terkait erat dengan model sosial. Model berbasis HAM juga mengakui bahwa disabilitas sebagai konstruksi sosial. Yang membedakannya dengan model sosial adalah model berbasis hak memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama yang dijamin dalam DUHAM dan perangkat hukum internasional lainnya, termasuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Model ini antara lain menekankan bahwa:

Hak penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh negara dan kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi di ruang publik, menikmati layanan dasar, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak sosial-ekonomi dan budaya.

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk memarginalisasi karena kerangka hukum universal dan hukum nasional telah menjamin persamaan, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Advokasi hak penyandang disabilitas penting dilakukan, agar negara dan pihak lain sebagai *duty bearer* menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan agar penyandang disabilitas sebagai *right holder* juga menyadari dan memahami haknya.

Kesadaran, partisipasi, aksesibilitas dan pendekatan *twin-track* (jalur kembar) merupakan prinsip-prinsip pembangunan inklusif disabilitas

Contoh:

- Lembaga pendidikan berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada murid non disabilitas dan disabilitas, serta berkewajiban memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dan mengikuti proses belajar mengajar secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.

Terminologi Disabilitas⁹³

Bahasa dalam bidang disabilitas telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Menggunakan bahasa yang tepat merupakan bagian penting dari inklusi disabilitas. Perubahan pada penggunaan bahasa menunjukkan pentingnya memandang orangnya terlebih dahulu, bukan disabilitas yang dialami orang tersebut.

Mengapa tidak menggunakan kata 'cacat' ataupun 'penderita cacat'?

Penggunaan kata 'cacat' didasari oleh paradigma medis, yang menganggap bahwa keterbatasan disebabkan oleh persoalan medis, seperti penyakit atau kelainan. Oleh karena itu, upaya medis ditekankan untuk memulihkan, mengoptimalkan, atau menggantikan fungsi yang hilang baik seluruhnya maupun sebagian. Sekarang, kami mengakui bahwa salah satu unsur penting dari disabilitas adalah lingkungan - hambatan - dan kami lebih menekankan mengurangi atau menghilangkan hambatan.

Selain itu, kata 'cacat' dan 'penderita' memiliki konotasi negatif dan bersifat merendahkan orang yang mengalami gangguan. Orang dengan disabilitas juga belum tentu 'menderita', apalagi jika mereka berada di lingkungan yang terbebas dari hambatan.

Bagaimana dengan kata 'difabel'?

Terkadang Anda akan mendengar kata 'difabel'. Difabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'different ability'. Istilah ini menunjukkan hanya ada gangguan atau cara melakukan sesuatu yang berbeda, bukan lebih baik maupun lebih buruk.

Istilah Difabel pada saat ini dianggap oleh banyak kalangan dan penggiat hak difabel sebagai istilah yang paling ideal, bahkan dibandingkan dengan istilah disabilitas

⁹³ Lihat juga INKLUSI Terminologi dan Bahasa Terkait Penyandang Disabilitas

yang digunakan secara formal dalam undang-undang. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Buku Pegangan ini menggunakan terminologi Disabilitas dan Penyandang Disabilitas.

Kalau kata ‘tuna’?

Istilah ‘tuna’ berarti tidak memiliki. Oleh karena itu, kata ‘tuna’ dinilai berdampak pada peminggiran dan diskriminasi yang sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia. Kondisi ini memicu timbulnya gerakan perlawanan dari masyarakat sipil.

Hindari ...	Gunakan ...
Penyandang cacat, orang cacat, PWD (tidak boleh disingkat), abnormal, orang tidak sehat, orang sakit, orang tidak beruntung	Penyandang disabilitas, difabel, orang berkebutuhan khusus, orang dengan disabilitas
Orang normal	Orang yang bukan disabilitas, non-disabilitas
Tidak cacat	Non disabilitas
Tuna daksa	Disabilitas fisik
Pincang, pengkor, buntung, tuna, orang timpang	Penyandang disabilitas fisik, orang dengan hambatan mobilitas
Tuna netra	Disabilitas netra
Orang buta	Penyandang disabilitas netra, orang yang memiliki kesulitan melihat, low vision
Tuna rungu	Tuli
Tuna wicara	Disabilitas bicara
Tuna rungu dan tuna wicara	Disabilitas ganda pendengaran dan bicara
Budeg	Penyandang disabilitas rungu wicara, Tuli (gunakan huruf kapital ‘T’), atau orang yang sulit mendengar atau kesulitan untuk mendengar, orang dengan hambatan bicara, kesulitan bicara
Tuna netra dan cacat tubuh	Disabilitas netra dan fisik

Tuna netra, rungu dan wicara	Disabilitas netra, pendengaran, dan bicara
Tuna rungu, wicara, dan cacat tubuh	Disabilitas pendengaran, bicara dan fisik (Disabilitas ganda)
Tuna rungu, wicara, netra dan cacat tubuh	Disabilitas pendengaran, bicara, netra, dan fisik
Cacat mental retardasi	Disabilitas intelektual
Idiot, cacat mental, lambat	Penyandang disabilitas intelektual atau orang-orang yang mengalami kesulitan belajar
Penderita gangguan jiwa	Disabilitas kesehatan jiwa
Orang gila, orang tidak waras, gangguan mental, sakit mental, orang sakit, sinting, miring, gendeng	Penyandang disabilitas psikososial atau orang yang memiliki masalah kesehatan mental, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Cacat fisik dan mental	Disabilitas fisik dan intelektual
Lepra, penderita kusta	Orang Yang Pernah Mengalami Kusta/ OYPMK
Cacat ganda	Disabilitas ganda, multi disabilitas

Untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut melalui Pedoman Terminologi dan Bahasa Terkait Penyandang Disabilitas yang dikembangkan oleh INKLUSI Sekretariat.

Berinteraksi dan Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas

Pada bagian ini dijelaskan tentang tata cara dan tip dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.⁹⁴ Jika bekerja atau mengadakan pertemuan atau kegiatan acara dengan peyandang disabilitas, terdapat beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan agar komunikasi dapat berjalan dengan nyaman dan produktif.

⁹⁴ Diadaptasi dari CBM (2012) [Inclusion Made Easy A quick program guide to disability in development](#); United Spinal Association (not dated) [Disability etiquette: Tips on Interacting With People With Disabilities](#); dan The Washington Group on Disability Statistics: [Interviewer Guidelines](#) 8 Februari 2023.

Hal-Hal Mendasar Yang Perlu Dilakukan Dalam Berkomunikasi Dengan Penyandang Disabilitas

Jika Anda tidak perlu mengetahui secara mendalam tentang disabilitas yang dialami seseorang, jangan bertanya: Hormati privasinya. Mereka akan memberi tahu Anda jika mereka ingin Anda mengetahui hal tersebut.

Bertanya sebelum Anda membantu: Penyandang disabilitas dewasa merupakan orang yang mandiri, jadi harus diperlakukan selayaknya orang dewasa. Jika Anda kurang memahami bagaimana suatu disabilitas tertentu berdampak pada diri penyandang disabilitas tersebut, diperbolehkan menanyakan bagaimana disabilitas yang dimiliki memengaruhi cara mereka bekerja atau berpartisipasi, dan apakah mereka perlu melakukan penyesuaian agar dapat bekerja atau berpartisipasi secara optimal.

Bersikap peka sebelum melakukan kontak fisik: Penyandang disabilitas menganggap peralatan mereka (seperti kursi roda) sebagai bagian dari ruang pribadi mereka; yang lainnya mungkin mengalami kesulitan menjaga keseimbangan sehingga dapat terpengaruh apabila ada kontak fisik. Jika suatu kontak fisik tidak sesuai untuk orang non-disabilitas, kemungkinan besar kontak fisik tersebut juga tidak sesuai untuk orang dengan disabilitas

Selalu berbicara langsung dengan penyandang disabilitas yang bersangkutan, bukan dengan siapa pun yang membantu atau menemani mereka, termasuk juru bahasa isyarat. Berbicaralah dengan mereka selayaknya Anda berbicara dengan siapa pun.

Jangan berasumsi apa yang mampu dan tidak mampu dilakukan oleh penyandang disabilitas: Mereka sendirilah yang akan mampu menilai hal ini dengan baik dan akan berinteraksi dalam cara dan tingkatan yang mereka inginkan.

Menanggapi permintaan secara baik dan sopan: Saat penyandang disabilitas meminta penyesuaian pada tempat kerja mereka, hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa cukup nyaman meminta apa yang mereka butuhkan. Jika mereka mendapat tanggapan positif, mereka akan lebih produktif dan bahagia.

Pastikan penerima tamu atau pekerja di garda terdepan diberikan arahan tentang etika berkomunikasi. Kesan pertama sangatlah penting. Organisasi penyandang disabilitas setempat dapat diminta memberikan saran atau menyediakan pelatihan agar semua staf memiliki kepekaan dalam berkomunikasi.

Orang dengan Gangguan Penglihatan

Gangguan penglihatan mencakup penurunan fungsi penglihatan sebagian hingga kebutaan keseluruhan. Gangguan penglihatan dapat diperburuk oleh cahaya yang menyilaukan dan kurangnya penerangan, jadi pertimbangkan hal ini di setiap tempat pertemuan atau pelatihan.



Tip Berbicara Dengan Penyandang Disabilitas Buta /Netra

Saat berbicara dengan orang yang mengalami kebutaan atau memiliki gangguan penglihatan:

- Selalu perkenalkan diri Anda dan siapa pun yang sedang bersama dengan Anda. Anda dapat secara pelan menyentuh lengannya untuk menunjukkan Anda sedang berinteraksi dengannya.
- Beritahukan bahwa Anda meninggalkan tempat supaya mereka tidak ditinggal begitu saja sampai berbicara tanpa ada yang mendengarkan.
- Jika memberikan bantuan arah, biarkanlah mereka yang memegang lengan Anda, bukan sebaliknya. Beritahukan setiap perubahan lingkungan berjalan, misalnya ada anak tangga, rintangan, dll.
- Jika orang tersebut memiliki hewan penuntun, ingatlah bahwa hewan tersebut sedang bekerja, jadi jangan ditepuk-tepuk, diberi makan atau dialihkan perhatiannya.



Lihat juga video tentang berinteraksi dengan penyandang disabilitas buta yang dikembangkan oleh SIGAB-INKLUSI pada tautan disini.

Orang yang Tidak Dapat Mendengar atau Mengalami Kesulitan Mendengar

Gangguan pendengaran dapat mencakup gangguan dengan tingkatan yang ringan hingga parah. Orang yang mengalami kesulitan mendengar dapat menggunakan beragam strategi dan alat bantu termasuk berbicara, membaca bibir, menulis catatan, menggunakan alat bantu dengar atau bantuan juru bahasa isyarat. Orang yang mengalami gangguan pendengaran seringkali ingin berada di tempat yang tidak terlalu bising atau lebih dekat dengan sumber yang menyampaikan hal yang perlu mereka pahami (misalnya, di depan rapat, dekat dengan pembicara).

Tip Berbicara Dengan Orang Yang Tidak Dapat Mendengar Atau Mengalami Kesulitan Mendengar

Saat berbicara dengan orang yang tidak dapat mendengar atau mengalami kesulitan mendengar:



- Berbicaralah secara langsung dengan mereka, bukan dengan siapa pun yang membantu atau menemani mereka, termasuk juru bahasa isyarat.
- Bicaralah dengan jelas dan gunakan nada suara yang normal kecuali diminta oleh mereka.
- Menghadap ke arah mereka setiap saat saat berbicara. Jangan tutupi mulut atau meletakkan dagu di atas telapak tangan saat berbicara. Jika perlu menghadap ke arah lainnya, berhenti bicara terlebih dahulu.
- Pastikan Anda mendapat atensi dari mereka sebelum mulai berbicara, dengan cara melihat tanda-tanda visual.
- Pastikan hanya satu orang yang berbicara pada suatu waktu.
- Jika terjadi kesulitan ketika Anda berbicara langsung dengan mereka, Anda dapat menggunakan bantuan tulisan.
- Jangan berasumsi bahwa mereka dapat membaca gerak bibir. Meskipun mereka dapat membaca gerak bibir, jangan semata-mata mengandalkan hal ini, jadi Anda harus memastikan bahwa Anda telah dipahami. Jika orang tersebut membaca gerak bibir, pastikan Anda menghadap ke tempat yang terang dan bibir Anda terlihat (jauhkan tangan, dll. dari mulut Anda).





Bicaralah perlahan dan jelas, dengan ritme yang stabil. Gunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang menekankan kata-kata yang Anda gunakan.

Lihat juga video tentang berinteraksi dengan penyandang disabilitas Tuli yang dikembangkan oleh SIGAB-INKLUSI pada [tautan disini](#).

Orang dengan Permasalahan Kesehatan Mental

Orang dengan permasalahan kesehatan mental dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi, yang terkadang dapat disebabkan oleh pengobatan. Upayakan untuk menghindari situasi yang terlalu menekan pada saat kapan pun sebisa mungkin agar tidak memperparah permasalahan yang dihadapi. Berikanlah perhatian dalam penyampaian penjelasan dan informasi yang jelas dan lengkap, jika perlu berikan secara tertulis. Sabar dan berikan jeda untuk istirahat sebagaimana diperlukan.

Orang dengan Disabilitas Intelektual

Orang dengan disabilitas intelektual dapat memiliki keterbatasan yang signifikan dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja di masyarakat, termasuk kesulitan dalam komunikasi, perawatan diri, keterampilan sosial, keamanan, dan pengarahan diri sendiri. Perlakukan setiap orang sebagai seorang individu.



Tip Berkomunikasi Dengan Penyandang Disabilitas Intelektual.

- Pertimbangkan waktu lebih yang mungkin diperlukan orang dengan disabilitas intelektual untuk melakukan atau mengatakan sesuatu.
- Jaga supaya instruksi yang diberikan berbentuk sederhana dan terbagi dalam beberapa kalimat pendek
- Berikan demonstrasi dan gunakan contoh agar dapat memudahkan
- Mereka mungkin menginginkan bantuan dari teman atau kerabat untuk memahami sesuatu



Orang dengan Disabilitas Fisik

Tip Berkomunikasi Dengan Penyandang Disabilitas Fisik

Saat berbicara dengan orang yang mengalami disabilitas fisik:

- Upayakan agar berbicara dengan orang tersebut dari ketinggian yang sama – misalnya, jika orang tersebut duduk di kursi roda, Anda dapat duduk di kursi saat berbicara dengannya atau mengambil posisi squat di sampingnya.
- Jangan berasumsi bahwa orang dengan disabilitas fisik juga memiliki disabilitas intelektual.
- Mintalah izin sebelum menyentuh kursi roda atau alat bantu gerak yang digunakan orang tersebut.

Tata cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan ragam disabilitas dapat dipahami dan dipelajari lebih lanjut melalui video yang dikembangkan oleh SIGAB-INKLUSI pada tautan disini: berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas Tuli dan netra.

Aksesibilitas, Desain Universal dan Akomodasi yang Layak

Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan realisasi hak-hak dasar penyandang disabilitas, intervensi kebijakan dan implementasi langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan dan menyediakan akomodasi yang layak untuk memastikan akses yang setara dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas. Bagian utama dari proses ini, atau keadaan akomodasi, sering disebut sebagai *aksesibilitas*.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip pemenuhan hak penyandang disabilitas, prasyarat bagi pembangunan inklusif disabilitas, tanpa aksesibilitas Inklusi disabilitas tidak dapat tercapai.

Aksesibilitas perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh untuk mengatasi hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Misalnya, akses lingkungan fisik ke sekolah dan aksesibilitas komunikasi di ruang kelas tidak memberikan hasil yang maksimal pada peningkatan jumlah siswa penyandang disabilitas jika prosedur pendaftaran dan tes masuk tidak dapat diakses.

Peningkatan aksesibilitas akan mengurangi kebutuhan akan akomodasi yang layak dan beberapa bentuk dukungan langsung. Untuk meningkatkan aksesibilitas dari waktu ke waktu, pemerintah harus mengembangkan, mempromosikan dan memantau standar minimum dan pedoman untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan; mengatur fasilitas dan layanan swasta yang terbuka untuk umum; meningkatkan kesadaran; dan memberikan pelatihan⁹⁵

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan⁹⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas adalah kualitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses dan menikmati lingkungan fisik, transportasi, fasilitas, layanan publik, informasi dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi dan baru. Ketika merencanakan aksesibilitas, **prinsip-prinsip desain universal** harus digunakan.⁹⁷

⁹⁵ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations.](#)

⁹⁶ Presiden Republik Indonesia (2020). [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.](#)

⁹⁷ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Gender Equality.](#)

Contoh aksesibilitas yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Contoh Aksesibilitas

Model	Deskripsi
Permukiman inklusif	Aksesibilitas terhadap prasarana permukiman: a) Aksesibilitas terhadap jalan; b) Aksesibilitas terhadap air minum; c. Aksesibilitas terhadap sanitasi (fasilitas mandi, cuci, dan kakus komunal; dan/atau toilet umum). Aksesibilitas terhadap sarana permukiman: a) Aksesibilitas terhadap bangunan gedung umum; b. Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik.
Pelayanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Penyediaan pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan; penyediaan prasarana dan sarana, dan sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, prasarana dan sarana transportasi dan/atau sarana transportasi yang aksesibel (darat, laut, udara dan perkeretaapian).
Perlindungan dari bencana	• Penyediaan alat bantu mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi penyandang disabilitas. • Penyediaan akomodasi yang layak baik fisik dan non fisik, termasuk (pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan, data dan informasi yang mudah diakses penyandang disabilitas. Misalnya, informasi terkait langkah pengurangan risiko bencana, data kondisi dan penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana; data penyandang disabilitas baru yang menjadi korban bencana; dan data potensi penyandang disabilitas baru, yang dipilih berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah. • Penyediaan pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

⁹⁸ Ibid.

Desain Universal

CPRD mensyaratkan bahwa penyediaan aksesibilitas harus direncanakan dari awal dengan menggunakan prinsip-prinsip desain universal (universal design).⁹⁹

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung menjelaskan bahwa desain universal adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus¹⁰⁰.

Desain universal adalah “desain dan komposisi produk, lingkungan, program, dan layanan agar dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang secara bersama-sama, tanpa memandang usia, ukuran, disabilitas dan tanpa disabilitas, dan tanpa diperlukan adaptasi atau didesain khusus”.¹⁰¹

Desain Universal merupakan standar tertinggi dari aksesibilitas yang didasarkan pada aspirasi bahwa semua orang, baik non-disabilitas dan disabilitas dengan semua ragam disabilitas yang dimiliki dapat menggunakan produk, program, layanan, bangunan, sarana transportasi, dan lain-lain secara setara.¹⁰²

Desain barang-barang dan layanan termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (*information, communication and technology / ICT*) berdasarkan prinsip-prinsip

⁹⁹ United Nations. [Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol](#); United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Gender Equality](#); Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung](#); CBM. [Inclusive Participation Toolbox. Universal Design](#).

¹⁰⁰ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung](#)

¹⁰¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Gender Equality](#); CBM. [Inclusive Participation Toolbox. Universal Design](#).

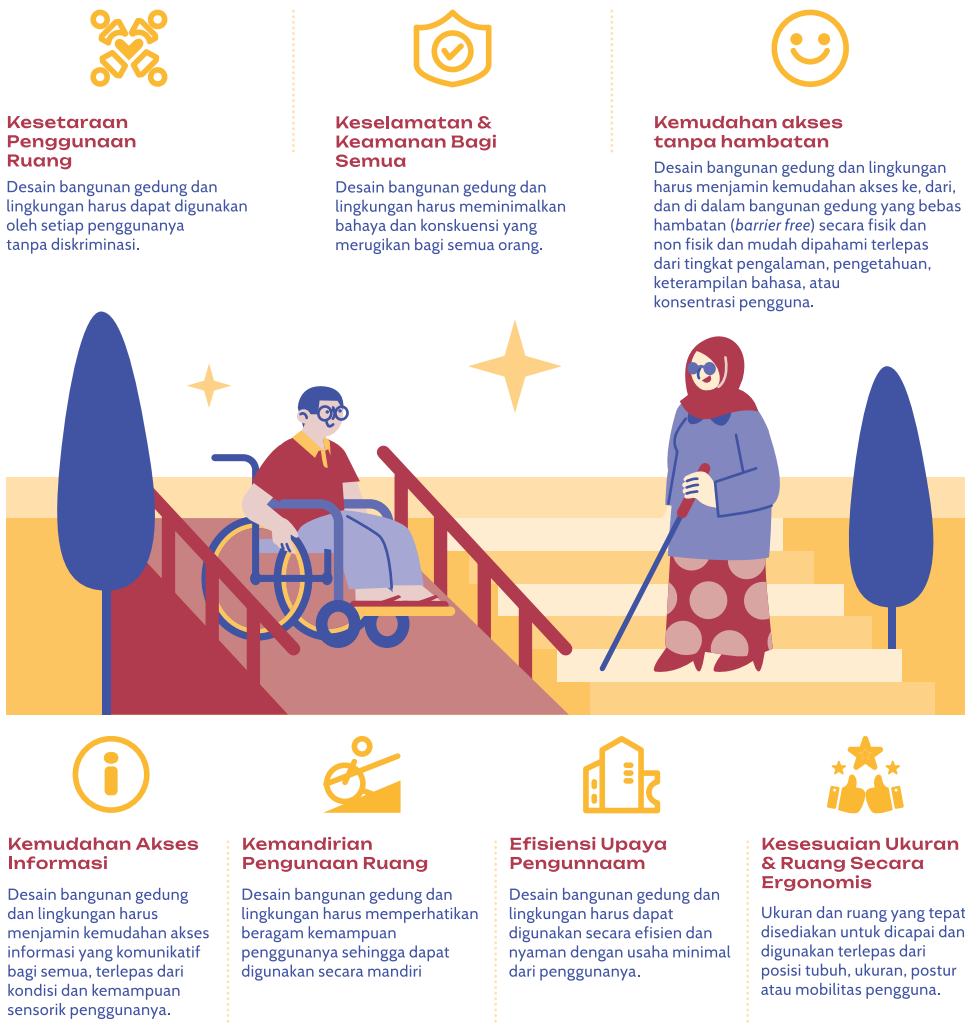
¹⁰² [Ibid](#)

desain universal yang dilakukan sejak awal akan mengurangi biaya, memperluas jangkauan, dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas¹⁰³

Prinsip Desain Universal

Secara umum terdapat 7 prinsip utama desain universal.¹⁰⁴

Gambar 6: Prinsip Desain Universal



¹⁰³ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Gender Equality](#)

¹⁰⁴ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.](#)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017, pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung juga dilakukan melalui penerapan ketujuh prinsip desain universal (*universal design*) di dalam tahapan pembangunan bangunan gedung (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi).¹⁰⁵

Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak perlu disediakan untuk mewujudkan lingkungan inklusif serta mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural (kebijakan/peraturan/tindakan-tindakan diskriminatif) yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Akomodasi layak (*reasonable accommodation*) adalah: “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”.¹⁰⁶



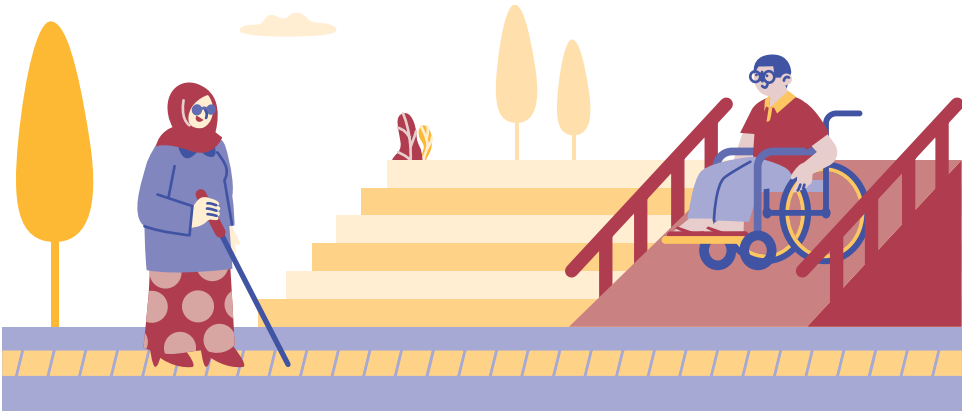
¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ United Nations Human Rights Office of High Commissioner (2020). [The Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations.](#)

Akomodasi yang layak dan aksesibilitas memiliki pengertian yang berbeda seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Perbedaan Antara Akomodasi Yang Layak Dan Aksesibilitas¹⁰⁷

Akomodasi Layak	Aksesibilitas
Akomodasi layak adalah modifikasi secara individual atau penyesuaian struktur dan praktek-praktek yang sudah ada yang ditujukan untuk penyandang disabilitas	Merupakan ketentuan umum bahwa lingkungan, transportasi, informasi dan komunikasi harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, berdasarkan prinsip-prinsip desain universal (<i>universal design</i>)
Harus dipenuhi pada saat diminta untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.	Dapat dilakukan secara bertahap.
Berlaku untuk individual sesuai dengan permintaan/kebutuhan (Contoh: <i>ramp</i> yang dapat dipindah-pindahkan (<i>removable ramp</i>) untuk digunakan oleh disabilitas fisik pengguna kursi roda).	Berlaku untuk semua orang dan merupakan bagian dari struktur atau sistem (Contoh: merancang dan/atau merancang ulang bangunan gedung berdasarkan prinsip-prinsip desain universal (<i>universal design</i>))
Dilakukan secara proporsional (misalnya, untuk kantor/perusahaan kecil penyediaan akomodasi layak disesuaikan dengan kemampuan keuangan kantor/perusahaan)	Harus dilakukan sesuai dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku terkait dengan prasyarat bangunan gedung sesuai dengan prinsip-prinsip desain universal.



¹⁰⁷ Ibid.



HAL YANG PERLU DIINGAT¹⁰⁸

- Akomodasi yang layak disediakan untuk penyandang disabilitas dalam kasus-kasus atau situasi tertentu agar dapat berpartisipasi atas dasar kesetaraan dengan orang lain.
- Akomodasi yang layak harus disediakan berdasarkan permintaan, memiliki konsekuensi hukum dan teknis, jika tidak disediakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, merupakan diskriminasi berbasis disabilitas.
- Diskriminasi berbasis disabilitas (CRPD pasal 2) adalah: Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bertujuan atau memiliki efek merusak atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Diskriminasi berbasis disabilitas mencakup semua bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk penolakan akomodasi yang layak.
- Akomodasi yang layak pada umumnya merupakan tindakan-tindakan praktis, sederhana, tidak membutuhkan biaya tinggi.



Contoh Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas¹⁰⁹

Contoh Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

- Penyesuaian jam sekolah siswa, dan/atau jam kerja yang fleksibel, bagi penyandang disabilitas.
- Penyediaan screen reader software untuk komputer pekerja disabilitas netra
- Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi penyandang disabilitas Tuli pada kegiatan-kegiatan seperti rapat, konsultasi multipihak, layanan publik dan sebagainya.
- Penyediaan bidang miring yang dapat dipindah-pindahkan (removable ramp) bagi pengguna kursi roda untuk mengakses ruang publik seperti kantor, hotel, ruang pertemuan, balai desa, dan sebagainya setara dengan orang lain.

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

Proses Penyediaan Akomodasi Yang Layak¹¹⁰:

Akomodasi yang layak merupakan inti dari prinsip non-diskriminasi. Penolakan terhadap pemenuhan akomodasi yang layak tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas¹¹¹. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi terkait penyediaan akomodasi yang layak maka perlu melakukan proses sebagai berikut:

Tip Penyediaan Akomodasi Yang Layak

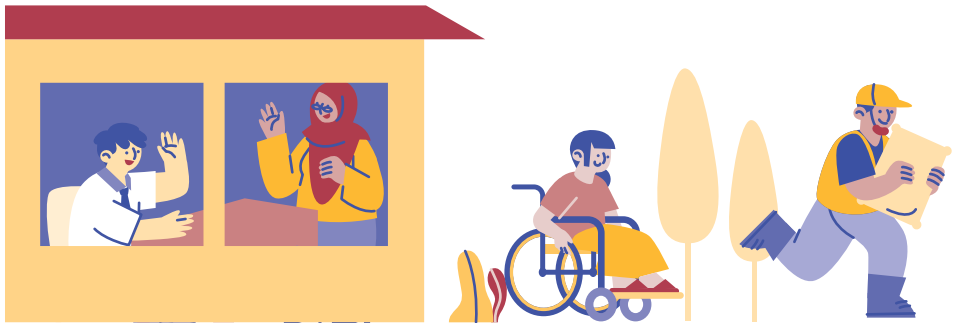
- Tanyakan langsung kepada orang tersebut apa yang dibutuhkan.
- Evaluasi berbagai opsi yang ada sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Menawarkan solusi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Verifikasi dengan orang tersebut jika solusi yang diusulkan memenuhi tujuannya.
- Jika tidak ada solusi yang sesuai, lihat pertanyaan di bawah ini untuk membenarkan penolakan.

**Dukungan bagi Penyandang Disabilitas: Teknologi Bantu (*Assistive Technology*) dan Layanan Pendukung (*Support Services*)**

Untuk mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas, selain aksesibilitas, maka perlu penyediaan teknologi bantu dan layanan pendukung lainnya untuk membantu penyandang disabilitas melakukan kegiatan sehari-hari dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan secara setara dengan orang lain.

Berbagai bentuk dukungan (teknologi bantu, layanan pendukung, termasuk di tingkat masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembangunan inklusif berbasis komunitas) sangat penting untuk mendukung partisipasi dan akses penyandang disabilitas terhadap informasi, sumber daya dan layanan publik termasuk pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, memperkuat kemandirian, tidak bergantung kepada keluarga dan orang lain, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

¹¹⁰ *Ibid.*¹¹¹ *Ibid.*



Teknologi Bantu

Teknologi bantu adalah istilah umum yang merujuk pada penyediaan produk dan layanan yang secara khusus di desain untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi dan kemandirian individu bagi peningkatan kesejahteraan.

Contohnya: kursi roda, tongkat, dan alat bantu komunikasi, termasuk layanan pemasangan, pelatihan (termasuk layanan habilitasi dan rehabilitasi), pemeliharaan dan perbaikan¹¹².

Layanan Pendukung Berbasis Hambatan.¹¹³

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi hambatan lingkungan, perlu penyediaan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas sesuai dengan masing-masing ragam disabilitas. Layanan pendukung bagi penyandang disabilitas, dapat kategorikan sebagai berikut sesuai dengan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas:

¹¹² United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). [Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals. Foundations.](#)

¹¹³ [Ibid.](#)

Kategori Layanan Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hambatan**Hambatan mobilitas dan fisik:**

- Alat bantu: kursi roda, tongkat,
- Bantuan manusia: tenaga pendamping
- Bantuan hewan: misalnya anjing pendamping. yang banyak digunakan di negara-negara

Hambatan komunikasi dan aksesibilitas:

- Alat bantu : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) - *smartphones*, perangkat komunikasi augmentatif.
- Dukungan manusia: juru bahasa isyarat (JBI), dan dukungan bahasa sederhana.

Hambatan emosi dan manajemen diri:

- Alat bantu: Perangkat lunak untuk mengatur tugas, nomor telpon darurat
- Dukungan manusia: Dukungan teman bermain, administratif, dan dukungan darurat
- Hewan pendukung emosional.

Hambatan hukum dan kelembagaan:

Dukungan formal (melalui perjanjian/kontrak) dan informal (misal: keluarga dan teman), dalam bentuk:

- Dukungan untuk pengambilan keputusan (misalnya dengan menyediakan JBI)
- Dukungan untuk memilih, misalnya menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam keseluruhan proses pemilihan umum.

Layanan Pendukung Pembangunan Inklusif Berbasis Komunitas.¹¹⁴

Di tingkat komunitas, perlu juga dilakukan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan **pembangunan inklusif berbasis komunitas** (*Community-based inclusive development*), dengan pendekatan multi sektor dan *bottom-up* untuk mendukung inklusi disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

¹¹⁴ [Ibid.](#)

Pembangunan inklusif berbasis komunitas menggunakan mobilisasi dan jaringan masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan arus utama di dalam masyarakat, memastikan penyandang disabilitas memiliki jaringan pendukung, layanan-layanan serta teknologi bantu yang dibutuhkan untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi dan akses mereka dalam pembangunan.

Pembangunan inklusif berbasis komunitas biasanya diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, yang juga dapat diadopsi oleh pemerintah. Pendekatan pembangunan inklusif berbasis komunitas ini merupakan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan baru sesuai dengan CRPD, menggantikan pendekatan rehabilitas berbasis komunitas/masyarakat (*Community-based rehabilitation*) yang hanya berdasarkan pendekatan satu sektor.



Daftar Istilah Penting Lainnya



Daftar Istilah Penting Lainnya

Abelisme adalah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, berupa prasangka, stereotip dan pandangan negatif, serta perilaku yang menindas dan merendahkan penyandang disabilitas, yang didasarkan pada keyakinan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan ‘perbaikan’, atau orang yang tidak memiliki kemampuan (abilitas) tertentu, atau tidak memiliki kemampuan melakukan hal yang sama dengan mayoritas, dianggap sebagai individu yang inferior atau lebih rendah dan tidak mampu.

Ableism

Abelisme atau perilaku yang merendahkan dapat terjadi secara sistemik maupun muncul dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara orang tanpa disabilitas dengan penyandang disabilitas. Abelisme melahirkan kebijakan atau aturan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, merendahkan dan memarginaliasi penyandang disabilitas.

Contoh perilaku abelisme:

- Memilih tempat pertemuan yang tidak aksesibel untuk kegiatan.
- Tidak menyediakan juru bahasa isyarat atau akomodasi yang layak.
- Selama belajar *online* di masa pandemi dosen membagikan materi kuliah di dalam format yang tidak dapat diakses oleh siswa netra.

Alat bantu

Benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.¹¹⁵

Bias gender

Membuat keputusan berdasarkan gender yang berpihak dan menguntungkan satu gender, misalnya menguntungkan laki-laki/ anak laki-laki dibandingkan perempuan dan anak perempuan¹¹⁶

¹¹⁵ Presiden Republik Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.

¹¹⁶ UNICEF (2017). Gender Equality. [Glossary of Terms and Concepts](#).

Desa inklusif

“Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan”.¹¹⁷ Desa Inklusif tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan Desa. Misalnya, pembentukan dan pengembangan Desa Inklusif diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok perempuan, anak, lansia, suku dan masyarakat adat terisolir, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.¹¹⁸

Diskriminasi struktural

Bentuk diskriminasi yang dihasilkan oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tampaknya netral, namun memiliki dampak negatif bagi kelompok tertentu¹¹⁹

Diskriminasi terhadap disabilitas

Setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.¹²⁰

Diskriminasi terhadap perempuan

“Perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (CEDAW, Pasal 1)¹²¹

¹¹⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#).

¹¹⁸ *Ibid*.

¹¹⁹ UNICEF (2017). Gender Equality. [Glossary of Terms and Concepts](#)

¹²⁰ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹²¹ [United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women](#)

Do No Harm

Pendekatan *Do No Harm* / Tidak merugikan adalah pendekatan yang mengakui bahwa tindakan-tindakan baik, yang dirancang untuk membantu kemungkinan dapat menyebabkan bahaya. Pendekatan *Do No Harm* mensyaratkan manajer proyek / program dan praktisi untuk menilai potensi bahaya dari setiap tindakan yang diusulkan. Penilaian risiko dan rencana manajemen harus dikembangkan, dengan berkonsultasi dengan individu / masyarakat yang terkena dampak, untuk membantu memantau dan mengurangi potensi bahaya.¹²²

**Ekspresi
gender**

Cara seseorang mengekspresikan gender misalnya melalui nama, sikap, perilaku, pakaian, cara berbicara, peran-peran sosial atau karakteristik lain yang dirasakan¹²³. Masyarakat biasanya mengidentifikasi dan mengasosiasikan ekspresi gender bagi perempuan dengan feminitas dan bagi laki-laki dengan maskulinitas. Misalnya, ekspresi gender yang diharapkan bagi perempuan adalah berbicara dengan lemah lembut, mengenakan pakaian rok panjang, sabar, penurut, sebaliknya laki-laki berbicara dengan lantang dan tegas, mengenakan kemeja dan celana panjang dan pemberontak. Namun apa yang dianggap maskulin atau feminin berubah seiring waktu dan bervariasi menurut tempat dan budaya tertentu.

Habilitasi

Proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.¹²⁴

¹²² ASEAN-Australia Counter Trafficking (2022). [ASEAN Do No Harm Guide for Frontline Responders. Safeguarding the rights of Victims of Trafficking in Persons](#)

¹²³ United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization. Out in The Open. Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression; United Nations Network on Migration (2020). IOM: [Full Glossary of Terms to describe sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics](#).

¹²⁴ Presiden Republik Indonesia (2020). [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas](#).

**Identitas
gender**

Mengacu pada citra diri seseorang tentang identitas gender yang dimiliki, baik sebagai perempuan, laki-laki, atau tidak keduanya, yang mungkin sesuai, atau tidak sesuai dengan fisiologi seseorang atau jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Seseorang mungkin ingin mengubah penampilan atau fungsi tubuhnya agar lebih selaras dengan identitas gender mereka, baik dengan cara medis, bedah, atau cara lain, dan ekspresi gender lainnya, termasuk cara berpakaian, ucapan, dan tingkah laku.¹²⁵

**Keadilan
gender**

Proses untuk mencapai keadilan bagi semua gender untuk mencapai kesetaraan gender. Keadilan gender dapat diartikan sebagai cara dan kesetaraan gender adalah hasil dari keadilan gender. Untuk mewujudkan keadilan gender seringkali perlu menggunakan kebijakan atau tindakan-tindakan afirmasi khusus yang bersifat sementara untuk mengurangi ketimpangan gender akibat dari diskriminasi dan bias gender yang sistematis yang telah berlangsung lamaterhadap individu tertentu (misal, perempuan kepala rumah tangga, perempuan migran dan sebagainya)¹²⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih menganjurkan penggunaan istilah kesetaraan gender (*Gender Equality*), daripada keadilan gender (*gender equity*) sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada Konferensi Beijing 1995, karena keadilan gender menunjukkan unsur interpretasi keadilan sosial, yang biasanya berdasarkan tradisi, adat, agama atau budaya, yang sering kali merugikan perempuan. Misalnya, kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan tidak membawa perubahan transformatif yang signifikan tanpa menghilangkan berbagai sistem norma dan tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan yang bersifat sistemik.

¹²⁵ UN Women Training Centre eLearning Campus. [Gender Equality Glossary](#)

¹²⁶ UNFPA. [Frequently asked questions about gender equality](#); UNICEF (2017). Gender Equality. [Glossary of Terms and Concepts](#); UN Women Training Centre eLearning Campus. [Gender Equality Glossary](#); United Nations Network on Migration (2020). IOM: [Full Glossary of Terms to describe sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics](#).

Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan tetapi konsep Keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Keberagaman ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya dan gender. Keberagaman adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat multikultural.¹²⁷

Kondisi suatu masyarakat ditandai oleh adanya keragaman (*diversity*) akibat dari perbedaan (*difference*). Mengenali keragaman artinya menyadari adanya perbedaan. Indonesia memiliki kekayaan akan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang harus dilihat sebagai modal dan potensi pembangunan. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari individu dan kelompok yang memiliki keragaman identitas yang melekat pada diri masing-masing. Identitas tersebut dibentuk berdasarkan perbedaan lokasi tempat tinggal (desa, daerah pedalaman, dan kota), suku, agama dan kepercayaan, gender, ras, disabilitas, dan Bahasa. Selain identitas yang melekat pada diri setiap warga negara, proses-proses pembangunan sosial dan ekonomi yang terjadi memberi tambahan identitas pada warga negara Indonesia, seperti status sosial sebagai akibat dari proses pendidikan dan pembangunan ekonomi dan politik.)

Kekerasan	Tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya ¹²⁸ .
Kesamaan kesempatan	Keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. ¹²⁹
Komisi Nasional Disabilitas	Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. ¹³⁰

¹²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul Belajar Mandiri. [Pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia](#)

¹²⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

¹²⁹ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Norma gender	Standar dan ekspektasi tentang apa yang pantas dan/atau tidak pantas dilakukan oleh berbagai gender, yang ditegakkan oleh suatu kelompok acuan dan dengan persepsi adanya sanksi negatif atau positif apabila seseorang bertindak menurut norma gender yang ditentukan. Norma-norma ini adalah sesuatu yang diajarkan, disosialisasikan dan diinternasialisasi di dalam keluarga dan lingkungan yang lebih luas (sekolah, komunitas, masyarakat, media, negara).
Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS)	Organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas. ¹³¹
Pelayanan publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ¹³²
Pendamping disabilitas	Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas ¹³³
Peran gender	Tugas, tanggung jawab dan kegiatan yang oleh masyarakat dipandang sepantasnya dilakukan oleh berbagai gender. Peran gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh identitas (misal: disabilitas, umur, kelas, suku/ras/etnis, agama, lokasi geografis, dan identitas sosial lainnya) serta sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat tertentu.¹³⁴ Peran gender pada umumnya dapat dikategorikan menjadi empat¹³⁵: 1) peran reproduktif: aktivitas untuk menjamin reproduksi angkatan kerja, termasuk perawatan anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak dan pekerja.

¹³⁰ Ibid.¹³¹ Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2030 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan¹³² Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹³³ Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2030 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.¹³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [Glosary Gender](#)¹³⁵ Ibid.

Tugas-tugas tersebut umumnya tidak mendapatkan upah dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan; 2) peran produktif: kegiatan yang dilakukan baik oleh perempuan, laki-laki dan individu lainnya untuk menghasilkan barang dan layanan untuk diperdagangkan, dipertukarkan atau memenuhi nafkah bagi keluarga.

Sebagai contoh di pertanian, kegiatan produksi termasuk penanaman, penyiangan, peternakan. 3) peran sosial kemasyarakatan: kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya yang terbatas seperti air, perawatan kesehatan dan pendidikan. Pekerjaan ini biasanya tidak dibayar dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan, misal kegiatan PKK; 4) peran politik: kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat, mengorganisir di tingkatan formal politik, sering kali dalam kerangka kerja politik nasional. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pria, dan biasanya dibayar secara langsung (uang) atau tidak langsung (meningkatkan kekuasaan dan status).

Rasisme

Perilaku atau sikap yang mendiskriminasi orang atau kelompok berdasarkan ras. Rasisme, seksisme, dan ableism dapat berinteraksi pada saat bersamaan dan menimpa seorang individu. Warga negara yang beridentitas gender perempuan yang sejak lahir tuli, dan lahir dari kelompok minoritas Tionghoa dapat mengalami diskriminasi bertingkat akibat ras, gender, dan disabilitas yang ada pada dirinya.

Rehabilitasi penyangang disabilitas

Proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.¹³⁶

¹³⁶ Presiden Republik Indonesia (2020). [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas](#).

Relasi gender	Hubungan sosial dan pembagian kuasa antara perempuan dan laki-laki baik dalam ranah pribadi (<i>personal</i>) ataupun ranah publik. Relasi gender mempengaruhi kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dan/atau individu lainnya untuk berpartisipasi, memperoleh akses, kontrol dan manfaat dari pembangunan.
	Hubungan gender bersinggungan dengan identitas sosial lainnya – usia, etnis, ras, agama – untuk menentukan posisi dan identitas orang dalam kelompok sosial. Karena hubungan gender adalah konstruksi sosial, mereka dapat diubah dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih adil.
Seksisme	<i>Sexism</i> atau seksisme adalah perlakuan, sikap, dan tindakan merendahkan, menindas, dan mendiskriminasi akibat identitas gender, seksualitas, kondisi kehamilan, status perkawinan, dan peran dalam ruang domestik sebagai perempuan. Seksisme dihadapi perempuan di hampir setiap kesempatan seperti di kantor, di transportasi publik, di kampus dan di tempat lainnya. • Perempuan selalu dipandang sebagai orang paling tepat untuk mengurus dan mengatur katering kegiatan kantor. • Dalam pembicaraan di kantor, staff laki-laki selalu bertanya kepada seorang staff baru perempuan tentang statusnya. • Staff perempuan yang sedang hamil tidak diberi kesempatan ikut program pelatihan yang akan memberi peluang promosi kenaikan pangkat.
Stereotip	Sikap pandang tentang atribut, karakteristik, dan peran tertentu kepada orang-orang berdasarkan gender tanpa berdasarkan fakta, tapi asumsi dan kebiasaan. Misalnya, menganggap bahwa semua orang dari suku Batak pandai bernyanyi, menganggap bahwa laki-laki tidak mampu mengasuh anak dan memasak, atau perempuan tidak emosional dan tidak bisa memimpin. Stereotip gender menjadi berbahaya ketika membatasi pilihan hidup dan merugikan seseorang.¹³⁷
Stigma	Pandangan dan penilaian negatif yang dilabelkan kepada seseorang dengan tujuan untuk meremehkan.¹³⁸

¹³⁷ UNICEF (2017). Gender Equality. [Glossary of Terms and Concepts](#)

¹³⁸ Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019). [Panduan Fasilitasi Desa Inklusif](#)



